


**PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KALURAHAN NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



LURAH NGIPAK
KAPANEWON KARANGMOJO KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGIPAK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 29 dan pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 52);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-

- 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 75);
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
 15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
 16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;
 17. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2019 Nomor 2);
 18. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Ngipak Tahun 2022 Nomor 3);
 19. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan (Lembaran Desa Ngipak Tahun 2022 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGIPAK
dan
LURAH NGIPAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan yang selanjutnya disebut RPJMKal adalah rencana pembangunan kalurahan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
2. Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan yang selanjutnya disebut RKPKal adalah penjabaran dari RPJMKal untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
3. Kalurahan adalah Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kalurahan.
5. Lurah adalah Lurah Ngipak Kapanewon Karangmojo.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kalurahan atau yang disebut dengan Musrenbangkal adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kalurahan, Pemerintah Kalurahan, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kalurahan untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Kalurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, swadaya masyarakat Kalurahan, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) RKPKal Ngipak merupakan penjabaran dari RPJMKal Ngipak untuk jangka waktu satu tahun.

- (2) RKPKal sebagaimana disebut ayat (1) mempunyai jangka waktu pelaksanaan terhitung sejak Januari 2025 sampai dengan Desember 2025.

BAB II SISTEMATIKA RKPKal

Pasal 3

- (1) RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disusun dengan sistematika :
- Bab I Pendahuluan
 - Bab II Gambaran Umum dan Kebijakan Keuangan Kalurahan
 - Bab III Evaluasi Kegiatan Pembangunan
 - Bab IV Prioritas Program Pembangunan Kalurahan Tahun 2025
 - Bab V Penutup
- (2) Penjabaran sistematika RKPKal Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 4

- (1) RKPKal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) RKPKal Tahun 2025 sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya kegiatan Tahun Anggaran 2025.

BAB III PERUBAHAN RKP Kalurahan

Pasal 5

RKPKal dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dalam Musrenbangkal dan disepakati bersama dengan Bamuskal dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Ngipak
pada tanggal 27 September 2024

LURAH NGIPAK,

BAMBANG SETIAWAN

Diundangkan di Ngipak
pada tanggal 27 September 2024

CARIK NGIPAK,

NOVIYANTIRINI SURIPNA

LEMBARAN KALURAHAN NGIPAK TAHUN 2024 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN KALURAHAN NGIPAK
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH
KALURAHAN
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Tahun 2025 merupakan tahun keempat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kalurahan Ngipak Tahun 2022-2027 sebagai penjabaran visi, misi dan program pembangunan Kalurahan Ngipak. Rencana pembangunan kalurahan dan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2025 dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Tahun 2025. RKPKal merupakan dokumen yang menerjemahkan dan menjabarkan visi, misi dan program daerah yang ditetapkan dalam RPJMKal dengan program dan kegiatan pembangunan tahunan kalurahan. RKPKal Tahun 2025 diatur tentang arah dan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan dalam menyusun Rencana Kerja Kalurahan Tahun 2025.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan kalurahan, RKP kalurahan merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Kalurahan dengan melibatkan seluruh masyarakat kalurahan dengan semangat gotong-royong. RKP Kalurahan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai

pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan kalurahan selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Kalurahan tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Kalurahan disusun oleh pemerintah kalurahan, dibahas dan disepakati oleh pemerintah kalurahan, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang kalurahan, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan. Peraturan Kalurahan ditetapkan oleh Lurah selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Kalurahan oleh Carik.

1.2. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyaratan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025;

17. Peraturan Desa Ngipak Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027;
19. Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pungutan Kalurahan;

1.3. TUJUAN

Tujuan penyusunan RKP Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut :

- a. Agar Kalurahan memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Kalurahan;
- c. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan).

1.4. VISI DAN MISI KALURAHAN

Visi

Visi adalah hal yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang kondisinya direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui program-program pembangunan dalam bentuk rencana kerja. **Visi Kalurahan Ngipak adalah “Terciptanya Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Ngipak Yang Baik, Bersih, Sehat, Inovatif dan Berkeadilan untuk Mewujudkan Masyarakat Yang berbudaya, Mandiri dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-nilai Pancasila”.**

Misi

Selain penyusunan visi juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh kalurahan agar tercapainya visi kalurahan tersebut. Visi berada di atas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Kalurahan Ngipak, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Kalurahan Ngipak adalah:

1. Mengedepankan musyawarah dan tanggap aspirasi warga;

2. Pelayanan cepat, mudah dan ramah;
3. Memperkuat fungsi Lembaga Kalurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan;
4. Penguatan peran serta warga dalam penanganan dan pemulihan masa dan pasca pandemi Covid-19;
5. Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga kalurahan pasca pandemi Covid-19;
6. Mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan kewenangan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat.
7. Bersama-sama menjadikan masyarakat kalurahan ngipak sebagai masyarakat yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan dan tumbuh sebagai masyarakat yang ber peradapan lokal, nasional dan global; dan
8. Mewujudkan suasana masyarakat yang aman dan kondusif.

Selanjutnya Tujuan dan sasaran dari visi dan misi Kalurahan Ngipak seperti tersebut di atas adalah :

Tabel 1.1.
Misi, Tujuan dan Sasaran

NO	Misi	Tujuan	Sasaran
1.	Mengedepankan musyawarah dan tanggap aspirasi warga	Mendorong partisipasi masyarakat	partisipasi masyarakat meningkat
2.	Pelayanan cepat, mudah dan ramah;	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan Kalurahan yang baik	Meningkatnya pelayanan masyarakat
3.	Memperkuat fungsi Lembaga Kalurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan	Meningkatkan peran serta Lembaga Kalurahan dan Unsur Lembaga Kemasyarakatan	Tersedianya SDM Lembaga Kalurahan dan unsur lembaga kemasyarakatan yang kompeten dan berintegritas.
4.	Penguatan peran serta warga dalam	meningkatkan kualias pelayanan	Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat

	penanganan dan pemulihan masa dan pasca pandemi Covid-19	kesehatan masyarakat	
5.	Mewujudkan perekonomian dan kesejahteraan warga kalurahan pasca pandemi Covid-19	Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya usaha masyarakat
6.	Mengembangkan potensi yang ada sesuai dengan kewenangan kalurahan sesuai dengan kewenangan kalurahan dan memperkuat nilai-nilai luhur budaya masyarakat	meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya yang berkembang di masyarakat	Terwujudnya tatanan sosial masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya masyarakat
7.	Bersama-sama menjadikan masyarakat Kalurahan Ngipak sebagai masyarakat yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan dan tumbuh sebagai masyarakat yang berperadapan lokal, nasional dan global	menciptakan masyarakat yang tangguh dalam menghadapi setiap permasalahan	Terlaksananya koordinasi yang baik dengan instansi terkait maupun dengan komponen masyarakat dalam rangka memfasilitasi penanganan, penyelesaian permasalahan aktual di lingkungan masyarakat
8.	Mewujudkan suasana masyarakat yang aman dan kondusif	meningkatkan sistem keamanan lingkungan	Meningkatnya rasa aman dan nyaman

Tahun 2025 merupakan tahun keempat untuk RPJM Kalurahan Ngipak Tahun 2022-2027. Dengan berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, Indikasi Tema dan Prioritas Pembangunan Kalurahan Ngipak Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikasi Tema : “peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembangunan infrastruktur dan peningkatan Sumber Daya Manusia”

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 6 (enam) prioritas dan sasaran pembangunan Kalurahan Ngipak tahun 2025 sebagai berikut:

1. Penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting;
2. Pengembangan infrastruktur, Menciptakan lingkungan hidup yang aman dan pengelolaan bencana;
3. Peningkatan ekonomi;
4. Ketahanan pangan berkelanjutan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia berkualitas;
6. Reformasi Birokrasi;

Bahwa prioritas dan sasaran kalurahan juga memperhatikan dan diselaraskan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan pemerintah Pusat dalam rangka perwujudan dan sinkronisasi Rencana Pembangunan Nasional. Adapun gambaran keterkaitan dan keselarasan prioritas dan sasaran pembangunan kalurahan terhadap prioritas dan sasaran Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat sebagaimana dalam diagram berikut :

Tabel. 1.2.

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kalurahan Ngipak terhadap Prioritas Kabupaten Gunungkidul, Prioritas Pemda DIY dan Prioritas Nasional

Workbook Views		Show	Zoom			
O4		<i>f_x</i>				
A	B	C	D	E	F	G
	Sasaran Kalurahan Ngipak		Prioritas Kalurahan Ngipak		Prioritas Kab. Gunungkidul	
	1. partisipasi masyarakat meningkat		1. Penurunan angka kemiskinan, penanganan stunting;		1. Peningkatan ekonomi	
	2. Meningkatnya pelayanan masyarakat		2. Pengembangan infrastruktur, Menciptakan lingkungan hidup yang aman dan pengelolaan bencana;		2. Penurunan Angka Kemiskinan, Kemiskinan Ekstrim, dan penanganan Stunting	
	3. Tersedianya SDM Lembaga Kalurahan dan unsur lembaga kemasyarakatan yang kompeten dan berintegritas.		3. Peningkatan ekonomi;		3. Ketahanan Pangan	
	4. Tercapainya pelayanan kesehatan masyarakat				4. Peningkatan Kualitas SDM	

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN KEUANGAN KALURAHAN

Keuangan kalurahan adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kalurahan yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban kalurahan tersebut. Pengelolaan Keuangan kalurahan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan kalurahan. Agar pengelolaan keuangan kalurahan lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan kalurahan sesuai amanah peraturan perundangan yang berlaku, salah satu rujukannya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan diharapkan dapat mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat, setiap tahunnya bagi pemerintah kalurahan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APBKal) secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya kalurahan, konsultasi publik dan rapat umum Bamuskal untuk penetapannya. Struktur RAPB Kalurahan didalamnya memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

2.1. GAMBARAN UMUM DAN POTENSI WILAYAH

2.1.1. Demografi

Kalurahan Ngipak adalah salah satu kalurahan yang ada di Kapanewon Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yang terletak 10 km sebelah timur Ibu Kota Kabupaten. Secara geografis Kalurahan Ngipak berada pada 7^o56' LS 7^o58' dan 110^o40' BT 110^o41' Kalurahan Ngipak terdiri dari 9 padukuhan terletak pada dataran rendah.

Luas wilayah Kalurahan Ngipak 559,60 Ha atau sekitar 0,38% dari luas wilayah Kabupaten Gunungkidul dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo.

- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kalurahan Ngawis dan Kalurahan Gedangrejo, Kapanewon Karangmojo.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kalurahan Karangmojo, Kapanewon Karangmojo dan Kalurahan Sidorejo, Kapanewon Ponjong.
- d. Sebelah Selatan berbatasan Kalurahan Kelor, Kapanewon Karangmojo dan Kalurahan Ngeposari, Kapanewon Semanu.

Secara administratif Kalurahan Ngipak terbagi menjadi 9 padukuhan. Luas dan pembagian wilayah administratif Kalurahan Ngipak dapat dilihat pada table 2.1.

Tabel 2.1.

Luas dan Pembagian Wilayah Administratif Kalurahan Ngipak

No	Padukuhan	Luas (Km2)	Presentase (%)	Jumlah RT	Jumlah RW
1	Ngipak	69,51 Ha	12,42%	4	1
2	Munggur	97,70 Ha	17,46%	4	1
3	Coyudan 1	45,24 Ha	8,08%	4	1
4	Coyudan 2	68,54 Ha	12,25%	3	1
5	Jetis	44,44 Ha	7,94%	4	1
6	Dungkasi	68,93 Ha	12,32%	4	1
7	Karangwetan	54,35 Ha	9,71%	4	1
8	Kalangan 1	41,01 Ha	7,32%	4	1
9	Kalangan 2	41,94 Ha	7,49%	4	1
Jumlah		559,60 Ha	100 %	35	9

9 padukuhan di wilayah Kalurahan Ngipak secara geografis terdiri dari :

- a. Ketinggian tanah dari permukaan laut : 200 – 300 M
- b. Banyaknya curah hujan : 27 – 30 mm/thn
- c. Topografi (dataran rendah,tinggi,pantai) : Dataran rendah
- d. Suhu udara (rata-rata) : 27 ° C

2.1.2. Keadaan Ekonomi

Potensi sumber ekonomi yang dimiliki Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut :

2.1.2.1. Lahan Pertanian

Lahan pertanian yang dimiliki Kalurahan Ngipak adalah lahan kering tadah hujan yang tergantung pada daur iklim khususnya curah hujan.

Rincian lahan pertanian Kalurahan Ngipak adalah sebagai berikut:

- a. Pekarangan : 227,45 Ha
- b. Tegalan : 268,99 Ha
- c. Sawah : 63,16 Ha

Lahan pekarangan dan tegal umumnya diusahakan untuk kegiatan tani padi-palawija dengan pola tumpang sari/tumpang gilir. Terdapat pula lahan tegal yang dipergunakan untuk usaha tanaman perkebunan/tanaman jangka panjang.

2.1.2.2. Industri dan Usaha Masyarakat

Sebagian besar industri di Kalurahan Ngipak adalah industri rumah tangga sebanyak 160 unit usaha, industri besar ada 1 unit usaha yaitu Usaha penggergajian Batu Alam. Industri kecil ini berbasis pada jual beli hasil pertanian, perdagangan, kerajinan, peternakan dan perikanan.

Tabel 2.2.

Industri dan Usaha Masyarakat Kalurahan Ngipak

No.	Jenis Usaha	Jumlah
1	Jasa	33
2	Kerajinan	3
3	Pedagang	60
4	Pengepul	4
5	Peternak	5
6	Rumah Produksi	3
7	Toko/Warung	52
Jumlah		160


2.1.3. Sosial Budaya

2.1.3.1. Kependudukan

Jumlah penduduk Kalurahan Ngipak pada tahun 2024 adalah 3.641 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 1.292. Jumlah penduduk perempuan pada tahun 2024 lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 1.891 jiwa atau sebesar 52,0% dan penduduk laki-laki 1.750 jiwa atau sebesar 48,0%. Berikut ini jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia dan pekerjaan

Gambar 2.1.


Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Bayi, Balita dan Usia Produktif



Mayoritas pekerjaan di Kalurahan Ngipak adalah Petani. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar 2.2.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan




2.1.3.2. Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu instrumen penting untuk peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan. Pendidikan tertinggi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat maka semakin tinggi kualitas Sumber Daya Manusianya dan semakin tinggi tingkat

kesejahteraannya. Jumlah pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kalurahan Ngipak di tingkat SLTA/ sederajat.

Gambar 2.3.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan



2.1.3.3. Kesehatan

Kesehatan adalah merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat Kalurahan Ngipak untuk mendukung Program Nasional.

Tabel 2.3.

Indikator Kesehatan

URAIAN	2021	2022	2023	2024
Penolong Balita Tenaga Kesehatan	4 Org	4 Org	4 Org	4 Org
Angka Kematian Bayi (IMR)	-	1 Org	-	-
Angka Kematian Ibu Melahirkan (MMR)	-	-	-	-
Cakupan Imunisasi	180 Org	180 Org	155 Org	168 Org
Balita Gizi Buruk	9 Org	14 Org	19 Org	18 Org

Pada tabel diatas disimpulkan bahwa penolong balita tenaga kesehatan di Kalurahan Ngipak ada 4 orang. Untuk angka kematian bayi di tahun 2024 tidak ada. Untuk cakupan imunisasi di tahun 2024 ada kenaikan menjadi 168 orang sesuai dengan jumlah balita yang ada di Kalurahan Ngipak. Jumlah balita gizi buruk mengalami penurunan menjadi 18 orang.

2.1.3.4. Agama

Mayoritas agama penduduk di Kalurahan Ngipak yaitu beragama islam. Jumlah penduduk Kalurahan Ngipak berdasarkan agama seperti tersaji dalam gambar berikut ini:

Gambar 2.4.
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama



2.1.4. Sarana dan Prasarana

2.1.4.1. Infrastruktur

Kondisi jalan di Kalurahan Ngipak masih banyak yang berupa tanah yaitu sekitar 8.824 m. Sehingga diperlukan pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan masyarakat. Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Kalurahan Ngipak sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Kondisi Infrastruktur Perhubungan


No	Uraian	Kondisi		Jumlah Panjang Jalan
		Baik (M)	Rusak (M)	
	Jalan Desa			
1	Aspal	9.212	-	9.212
2	Makadam	1.988	-	1.988
3	Tanah	8.824	-	8.824
4	Cor Rabat Beton	1023	-	1023

Kalurahan Ngipak masih berupaya untuk membantu memberikan bantuan stimulan rumah layak huni bagi masyarakat terutama bagi warga miskin, dengan tujuan untuk peningkatan kualitas sebagai upaya untuk mengurangi jumlah rumah tidak layak huni. sampai Tahun 2024 Jumlah rumah tidak layak huni terdapat 101 unit.

Untuk bantuan stimulan Jamban Sehat Kalurahan Ngipak sudah tidak menganggarkan lagi karena secara pendataan sudah tidak ada lagi warga miskin yang memiliki jamban tidak sehat.

Gambar 2.5.

Kondisi Infrastruktur Permukiman



2.1.4.2. Sarana Kesehatan

Untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kalurahan Ngipak perlu adanya sarana kesehatan yang memadai, sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Sarana Kesehatan di Kalurahan Ngipak dapat dilihat pada tabel 2.5. sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Sarana Kesehatan di Kalurahan Ngipak

No.	Uraian	Alamat
1	Posyandu Menur	Ngipak
2	Posyandu Kenanga	Munggur
3	Posyandu Kenanga 2	Coyudan 1
4	Posyandu Jeruk	Coyudan 2
5	Posyandu Mekar Sari	Jetis
6	Posyandu Melati	Dungkasi
7	Posyandu Cempaka	Karangwetan
8	Posyandu Kamboja 1	Kalangan 1

9	Posyandu Kamboja 2	Kalangan 2
10	Puskesmas Pembantu	Coyudan 1

2.1.4.3. Sarana Peribadatan

Di bidang keagamaan perlu adanya hubungan yang serasi dan harmonis antara umat beragama yang ada di Kalurahan Ngipak, Demikian prasarana ibadah perlu terus disempurnakan sehingga tempat ibadahnya menjadi lebih baik. Sarana Peribadatan di Kalurahan Ngipak dapat dilihat pada tabel 2.6. sebagai berikut :

Tabel 2.6.

Sarana Kesehatan di Kalurahan Ngipak


No.	Nama Bangunan	Alamat
1	Masjid Al Barokah	Ngipak
2	Masjid Syech Yusuf Rsi	Ngipak
3	Gereja Panthan Ngipak	Ngipak
4	Masjid Al Huda	Munggur
5	Masjid Al Amin	Munggur
6	Masjid Al Fauzan	Coyudan
7	Masjid Al Ma'Na	Jetis
8	Masjid Nurul Syamsi	Dungkasi
9	Masjid Nurul Yaqin	Dungkasi
10	Masjid Ar Rahman	Dungkasi
11	Masjid Al Fajar	Karangwetan
12	Masjid Al Ikhlas	Kalangan

2.1.5. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kalurahan Ngipak tergolong tinggi. Tingkat kemiskinan di Kalurahan Ngipak mengalami kenaikan di tahun 2022 karena dampak dari pandemi COVID-19 dengan jumlah 960 KK miskin. Di tahun 2023 tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 907 KK miskin.

Gambar 2.6.

Tingkat Kemiskinan



2.1.6. Indeks Desa Membangun (IDM)

Kalurahan ngipak telah melakukan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 dengan nilai IDM 0.8586 dan status IDM Mandiri. Hasil IDM 2024 dapat dilihat pada tabel 2.7.

Tabel. 2.7.

Indeks Desa Membangun Tahun 2024

IKS 2024	IKE 2024	IKL 2024	Nilai IDM 2024	Status IDM 2024
0.925	0.783	0.867	0.8586	Mandiri

2.2. Kondisi Pemerintahan Kalurahan


lembaga kalurahan yang dibentuk untuk ikut serta membantu Pemerintah Kalurahan adalah :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMK),
- b. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan (LPMP),
- c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
- d. Karang Taruna,
- e. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kalurahan, serta
- f. RT dan RW

2.2.2. Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan

Pemerintah Kalurahan terdiri dari Lurah dan Pamong Kalurahan. Pamong Kalurahan terdiri dari carik dan pamong kalurahan lainnya. Pamong Kalurahan Lainnya terdiri dari Sekretariat, Pelaksana Teknis dan Pelaksana Kewilayahan. Secretariat Kalurahan terdiri dari Tata Laksana, Pangripta dan Danarta. Pelaksana teknis terdiri dari jagabaya, kawituwa dan ulu-ulu.

Struktur Organisasi Pemerintah Kalurahan sesuai Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan Ngipak adalah sesuai bagan berikut :



Tabel 2.8.

Daftar Pamong Kalurahan Ngipak

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pend idika n
1.	Bambang Setiawan, S.Pd.I.	Gunungkidul, 25-03-1986	Lurah	S1
2.	Noviyantirini Suripna, S.E.	Garut, 08-11- 1985	Carik	S1
3.	Surahyo	Gunungkidul, 10-11-1972	Kaur Danarta	SMA
4.	Sri Rusdiyati, S.I.P.	Gunungkidul, 24-03-1976	Kaur Tatalaksana	S1
5.	Yulianto, S.Pt.	Gunungkidul, 27-07-1978	Kaur Pangripta	S1
6.	Nuri Widi Hartono, S.I.P.	Gunungkidul, 13-02-1979	Jagabaya	S1
7.	Tika Setyaningrum, A.Md.	Gunungkidul, 13-03-1991	Ulu-Ulu	DIII
8.	Patkhudin, S.I.P.	Tegal, 04-02- 1970	Kamituwa	S1
9.	Edi Purwanto	Gunungkidul, 01-02-1980	Dukuh Ngipak	SMA
10.	Indarto	Gunungkidul, 02-02-1981	Dukuh Munggur	SMA
11.	Wahrudin	Gunungkidul, 22-04-1974	Dukuh Coyudan 1	SMA
12.	Ngatiyar	Gunungkidul, 25-05-1975	Dukuh Coyudan 2	SMA
13.	Prayoga	Gunungkidul, 29-05-1977	Dukuh Jetis	SMA
14.	Wahana Budi Santosa	Gunungkidul, 09-03-1978	Dukuh Dungkasi	SMA
15.	Kartikaratna Wijayanti, A.md.	Gunungkidul, 11-04-1987	Dukuh Karangwetan	DIII
16.	Rahmad Didik Siswanto	Gunungkidul, 18-03-1983	Dukuh Kalangan 1	SMA
17.	Yatilah	Gunungkidul, 24-08-1974	Kalangan 2	SMA
18.	Ngadiman	Gunungkidul,	Staf Pamong	SMA

		03-11-1968	Kalurahan	
19.	Chatarina Nursilawati	Gunungkidul, 10-04-1978	Staf Pamong Kalurahan	SMP
20.	Widodo Tri Admaji	Gunungkidul, 24-04-1983	Staf Pamong Kalurahan	SMA
21.	Fransisca Erni Kusumaningsih, S.S.	Gunungkidul, 20-07-1984	Staf Pamong Kalurahan	S1

2.2.3. Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal)

Dalam penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) merupakan mitra kerja Pemerintah Kalurahan. Susunan personil Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) masa jabatan 2019-2025 sebagai berikut :

Tabel 2.9.

Daftar Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngipak

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1	Purnama, S.Pd.	Bantul, 17-04-1968	Ketua	S1
2	Sigit Saptama, S.Sos., M.M.	Bantul, 21-09-1975	Wakil Ketua	S2
3	Sulistiyana, M.Pd.	Gunungkidul, 09-10-1970	Sekretaris	S2
4	Kriswantoro, S.STP., M.M.	Gunungkidul, 15-04-1980	Kabid Penyelenggara Pempdes	S2
5	Aris Budianto, S.Pd., M.M.	Semarang, 24-03-1973	Kabid Pembangunan dan PMD	S2
6	Sutasdi	Gunungkidul, 16-05-1969	Anggota	SLTA
7	Agus Satriawan, S.Ipust.	Gunungkidul, 22-08-1992	Anggota	S1
8	Awang Marwanto	Gunungkidul,	Anggota	SLTA

		11-03-1982		
9	Tri Handayani	Gunungkidul, 07-10-1986	Anggota	SLTA

2.2.4. Lembaga Kalurahan Lainnya

Tabel 2.10.

Daftar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

No.	Nama	Alamat
1.	Suyadi	Ngipak RT 001 RW 001
2.	Supriyanta	Munggur RT 002 RW 002
3.	Untoro	Coyudan 1 RT 004 RW 003
4.	Wastoyo	Coyudan 2 RT 001 RW 004
5.	Achmad Rochmana	Jetis RT 002 RW 005
6.	Subarjo	Dungkasi RT 003 RW 006
7.	Suhantoro	Karangwetan RT 001 RW 007
8.	Samidi	Kalangan 1 RT 003 RW 008
9.	Cornelius Natam	Kalangan 1 RT 003 RW 008
10.	Runi Astuti	Karangwetan RT 002 RW 007
11.	Tarida Naibaho	Kalangan 2 RT 001 RW 009

Tabel 2.11.

Daftar Karangtaruna Kalurahan

No.	Nama	Alamat
1.	Muhammad Puguh Rahmanta	Ngipak RT 002 RW 001
2.	Roisah Abdillah	Munggur RT 001 RW 002
3.	Danu Setiawan	Coyudan 1 RT 002 RW 003
4.	Ahmad Fitriyanto	Coyudan 2 RT 001 RW 004
5.	Ilham Nurrudin	Jetis RT 002 RW 005
6.	Tito Fajar Al Awwal	Dungkasi RT 001 RW 006
7.	Ricky Ardianto	Karangwetan RT 003 RW 007
8.	Yudianto	Kalangan 1 RT 004 RW 008
9.	Alifia Putri Al Sabil	Kalangan 2 RT 003 RW 009

Tabel 2.12.

Daftar Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan

No.	Nama	Alamat
1.	Catur Repelitasari Wardaningsih	Ngipak RT 002 RW 001
2.	Sri Rusdiyati	Ngipak RT 002 RW 001
3.	Noviyantirini Suripna	Ngipak RT 001 RW 001
4.	Fransiska Erni Kusumaningsih	Ngipak RT 001 RW 001
5.	Henik Wulandari	Munggur RT 004 RW 002
6.	Martiningsih	Munggur RT 002 RW 002
7.	Widianawati	Munggur RT 001 RW 002
8.	Murni Dwi Astuti	Munggur RT 002 RW 002
9.	Ismi Nuryani	Munggur RT 002 RW 002
10.	Wahyu Sri Tumurun	Munggur RT 002 RW 002
11.	Suratmi	Munggur RT 002 RW 002
12.	Sutini Ambarsari	Coyudan 1 RT 003 RW 003
13.	Sri Maryanti	Coyudan 1 RT 004 RW 003
14.	Ngudi Semi	Coyudan 1 RT 001 RW 003
15.	Danik Andri Yani	Coyudan 1 RT 003 RW 003
16.	Vina Yunita	Coyudan 2 RT 001 RW 004
17.	Etik Sismawati	Coyudan 2 RT 001 RW 004
18.	Natasya Happy Anastuti	Coyudan 2 RT 001 RW 004
19.	Siti Musidah	Coyudan 2 RT 003 RW 004
20.	Sri Maryuni	Jetis RT 002 RW 005
21.	Dwi Ismawati	Jetis RT 001 RW 005
22.	Titik Handayani	Jetis RT 003 RW 005
23.	Ngesti Wiji Gantari	Jetis RT 003 RW 005
24.	Dwi Purwanti	Dungkasi RT 001 RW 006
25.	Dining Diraswati	Dungkasi RT 004 RW 006
26.	Tina Wartina	Dungkasi RT 001 RW 006
27.	Suparyatun	Dungkasi RT 003 RW 006
28.	Sugiyah	Karangwetan RT 002 RW 007
29.	Dwi Rohmawati	Karangwetan RT 001 RW 007

30.	Kartikaratna Wijayanti	Karangwetan RT 001 RW 007
31.	Sri Widiatun	Karangwetan RT 004 RW 007
32.	Susilowati	Kalangan 1 RT 004 RW 008
33.	Puji Astuti	Kalangan 1 RT 003 RW 008
34.	Dian Nurhaini	Kalangan 1 RT 004 RW 008
35.	Susi Susanti	Kalangan 1 RT 002 RW 008
36.	Santi Puji Astutik	Kalangan 2 RT 001 RW 009
37.	Yatilah	Kalangan 2 RT 003 RW 009
38.	Surya Filadhelvia	Kalangan 2 RT 001 RW 009
39.	Sri Rahayu	Kalangan 2 RT 001 RW 009

Tabel 2.13.

Daftar Rukun Tetangga dan Rukun Warga

No	Nama	Tempat, tanggal lahir	Jabatan	Pendi dikan
1	Agung Tiar	Gunungkidul, 25/05/1981	Ketua RT 001 Ngipak	SMA
2	Albertus Subardi	Gunungkidul, 25/05/1981	Ketua RT 002 Ngipak	SMA
3	Slamet Suwarsono	Gunungkidul, 02/03/1965	Ketua RT 003 Ngipak	SMA
4	Suparti	Gunungkidul, 14/04/1971	Ketua RT 004 Ngipak	SMA
5	Suyatman	Gunungkidul, 04/09/1976	Ketua RT 001 Munggur	SMA
6	Suroso	Gunungkidul, 31/12/1956	Ketua RT 002 Munggur	SLTP
7	Niyata	Gunungkidul, 27/12/1975	Ketua RT 003 Munggur	SLTP
8	Wagino	Gunungkidul, 07/06/1977	Ketua RT 004 Munggur	SLTP
9	Sumardi	Gunungkidul, 12/06/1958	Ketua RT 001 Coyudan 1	SLTP
10	Suwardi	Gunungkidul, 05/01/1961	Ketua RT 002 Coyudan 1	SD
11	Suparjo	Gunungkidul,	Ketua RT 003	SD

		31/12/1951	Coyudan 1	
12	Mujiyono	Gunungkidul, 08/06/1962	Ketua RT 004 Coyudan 1	SLTA
13	Kelik Edi Setiana	Gunungkidul, 06/05/1972	Ketua RT 001 Coyudan 2	S1
14	Nurul Musthofa	Nganjuk, 16/09/1964	Ketua RT 002 Coyudan 2	SLTA
15	Tukino	Gunungkidul, 20/05/1966	Ketua RT 003 Coyudan 2	SLTA
16	Wasidi	Gunungkidul, 04/06/1971	Ketua RT 001 Jetis	SLTP
17	Swasgiyono	Gunungkidul, 08/08/1986	Ketua RT 002 Jetis	SLTP
18	Suyanto	Wonogiri, 11/02/1970	Ketua RT 003 Jetis	SLTA
19	Sukardi	Sumut, 24/10/1972	Ketua RT 004 Jetis	SLTP
20	Bambang Saronto	Yogyakarta, 07/10/1957	Ketua RT 001 Dungkasi	SLTA
21	Zailani	Gunungkidul, 01/07/1968	Ketua RT 002 Dungkasi	SD
22	Tugiyanto	Gunungkidul, 08-03-1975	Ketua RT 003 Dungkasi	SLTP
23	Etik Ida Wahyu Hidayati	Gunungkidul, 10/03/1974	Ketua RT 004 Dungkasi	SLTA
24	Sugino	Gunungkidul, 12/12/1978	Ketua RT 001 Karangwetan	SLTP
25	Yusuf Wahyu Hidayat	Gunungkidul, 18/01/1976	Ketua RT 002 Karangwetan	SMA
26	Suroyo	Gunungkidul, 05/06/1971	Ketua RT 003 Karangwetan	SLTA
27	Sarijo	Gunungkidul, 12/12/1959	Ketua RT 004 Karangwetan	SD
28	Gunarno	Gunungkidul, 05/04/1961	Ketua RT 001 Kalangan 1	SLTA
29	Tarkijan	Gunungkidul, 05/08/1968	Ketua RT 002 Kalangan 1	SLTA

30	Suryono	Gunungkidul, 18/07/1978	Ketua RT 003 Kalangan 1	SLTA
31	Sugeng	Gunungkidul, 11/06/1972	Ketua RT 004 Kalangan 1	SLTA
32	Satijo	Gunungkidul, 15/04/1981	Ketua RT 001 Kalangan 2	SLTA
33	Suroto	Gunungkidul, 25/02/1971	Ketua RT 002 Kalangan 2	SLTP
34	Supangat Dianto	Gunungkidul, 18/10/1983	Ketua RT 003 Kalangan 2	SLTA
35	Sugimin	Gunungkidul, 05/08/1973	Ketua RT 004 Kalangan 2	SLTP
36	Susilo	Sleman, 25/05/1958	Ketua RW 001 Ngipak	SLTA
37	Sugiyono	Gunungkidul, 15/10/1969	Ketua RW 002 Munggur	SLTA
38	Subekti Bachrodin	Gunungkidul, 30/03/1975	Ketua RW 003 Coyudan 1	D3
39	Gunadi	Gunungkidul, 17/07/1963	Ketua RW 004 Coyudan 2	SLTA
40	Triyono Supriyanto	Gunungkidul, 02/08/1979	Ketua RW 005 Jetis	SLTA
41	Sutanto	Gunungkidul, 10/10/1977	Ketua RW 006 Dungkasi	SLTA
42	Basuki	Gunungkidul, 12/01/1973	Ketua RW 007 Karangwetan	SLTA
43	Purwanto	Gunungkidul, 15/08/1971	Ketua RW 008 Kalangan 1	SLTP
44	Sukasno	Gunungkidul, 24/07/1974	Ketua RW 009 Kalangan 2	SLTA

2.3. Kebijakan Keuangan Kalurahan

2.3.1. Kebijakan Pendapatan Kalurahan

Pendapatan Kalurahan meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Kas kalurahan yang merupakan hak Kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Kalurahan. Perkiraan Pendapatan Kalurahan disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan

Kalurahan tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Kalurhaan, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga, Bunga Bank dan Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Arah kebijakan pendapatan Kalurahan Ngipak tahun 2025 meliputi :

1. Pendapatan Asli Kalurahan dihitung berdasarkan prakiraan masing-masing potensi jenis Pendapatan Asli Kalurahan.
2. Dana transfer sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka diasumsikan sama dengan rencana tahun lalu.
3. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Kalurahan Ngipak dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pendayagunaan Aset Kalurahan;
2. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset kalurahan secara professional;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana;
4. Peningkatan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada BUMKALMA dan BUMKal melalui upaya permodalan BUMKALMA dan BUMKal.

Adapun pendapatan Kalurahan Ngipak Tahun Berjalan 2024, Tahun Proyeksi 2025, disajikan dalam tabel 2.13. sebagai berikut:

Tabel 2.14.
PROYEKSI PENDAPATAN KALURAHAN NGIPAK
TAHUN 2025

Kode Rekening	Uraian	Tahun (Rp)			Ket.
		Realisasi 2023	Berjalan 2024	Proyeksi 2025	
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	14.225.000,00	13.810.000,00	15.900.000,00	
1.1.1.	Hasil Usaha Desa	-	3.210.000,00	3.000.000,00	
1.1.2.	Hasil Pengelolaan Aset Desa	-	2.350.000,00	2.550.000,00	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong	-	-	-	
1.1.4.	Pendapatan Asli Desa Lain	14.225.000,00	8.250.000,00	10.350.000,00	
1.2.	Dana Transfer	1.900.038.081,00	2.355.047.400,00	2.193.934.300,00	

1.2.1.	Dana Desa (DD)	913.406.000,00	1.064.063.000,00	919.547.000,00	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	75.710.200,00	78.428.700,00	71.331.600,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa (ADD)	746.604.000,00	803.055.700,00	803.055.700,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan	164.317.881,00	409.500.000,00	400.000.000,00	
1.2.4.1.	Bantuan Keuangan APBD Provinsi	69.877.881,00	175.000.000,00	200.000.000,00	
1.2.4.2.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten	94.440.000,00	234.500.000,00	200.000.000,00	
1.3.	Pendapatan Lain-lain	12.673.759,50	13.539.000,00	9.500.000,00	
1.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa	-	-	-	
1.3.2.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa	-	-	-	
1.3.3.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	11.478.179,50	11.939.000,00	8.000.000,00	
1.3.4.	Koreksi Kesalahan Belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun anggaran berjalan	-	-	-	
1.3.5.	Bunga Bank	1.195.580,00	1.600.000,00	1.500.000,00	
1.3.6.	Pendapatan Lain Desa yang Sah	-	-	-	
Jumlah Pendapatan		1.926.936.840,50	2.382.396.400,00	2.219.334.300,00	

2.3.2. Kebijakan Belanja Kalurahan

Belanja kalurahan adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban kalurahan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh kalurahan. Belanja kalurahan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan kalurahan yang diklasifikasikan atas lima bidang belanja yaitu :

1. Bidang penyelenggaraan pemerintahan kalurahan;
2. Bidang pelaksanaan pembangunan kalurahan;
3. Bidang pembinaan kemasyarakatan kalurahan;

4. Bidang pemberdayaan masyarakat kalurahan; dan
5. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak kalurahan.

Oleh karena itu, kebijakan belanja kalurahan diarahkan sebagai berikut :

1. Belanja kalurahan diprioritaskan terlebih dahulu untuk pos belanja yang wajib dikeluarkan, antara lain belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum,
2. Belanja operasional untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah kalurahan;
3. Belanja Modal untuk penyediaan infrastruktur layanan publik dan mendukung operasional penyelenggaraan layanan publik, yaitu sarana/ prasarana dasar yang menjadi urusan kalurahan;
4. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan aturan pelaksanaannya;

Belanja Kalurahan Ngipak Tahun Berjalan 2024, Tahun Proyeksi 2025, disajikan dalam tabel 2.14, sebagai berikut:

Tabel 2.15.
BELANJA KALURAHAN NGIPAK
TAHUN 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun (Rp 00,-)			Ket
		Realisasi 2023	Berjalan 2024	Proyeksi 2025	
2.1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	981.740.222,00	1.116.669.645,50	1.684.228.461,00	
2.1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	799.214.717,00	889.925.982,00	993.490.884,00	
2.1.1.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	42.463.400,00	46.800.000,00	50.700.000,00	
2.1.1.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	574.467.000,00	631.576.200,00	682.215.924,00	
2.1.1.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	41.354.400,00	43.393.759,68	65.448.000,00	
2.1.1.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	43.700.917,00	49.237.862,32	61.600.000,00	

2.1.1.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	51.875.000,00	60.065.680,00	65.768.080,00	
2.1.1.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.650.000,00	3.500.000,00	6.100.000,00	
2.1.1.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.800.000,00	28.002.480,00	31.658.880,00	
2.1.1.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	22.904.000,00	27.350.000,00	30.000.000,00	
2.1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.853.935,00	52.355.000,00	521.200.000,00	
2.1.2.01.	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.945.935,00	4.050.000,00	5.000.000,00	
2.1.2.02.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	1.505.000,00	3.000.000,00	
2.1.2.03.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	500.000.000,00	
2.1.2.90.	Pengadaan peralatan kerja	-	3.000.000,00	3.000.000,00	
2.1.2.93.	Pengadaan Keadaan dinas/Operasional	744.000,00	25.000.000,00	-	
2.1.2.94.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	322.000,00	2.500.000,00	2.200.000,00	
2.1.2.95.	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	422.000,00	1.300.000,00	3.000.000,00	
2.1.2.96.	Pengadaan mesin/kartu absensi	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.2.99.	Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.420.000,00	10.000.000,00	-	
2.1.3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	4.860.100,00	41.025.000,00	22.485.000,00	
2.1.3.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	460.000,00	23.895.000,00	10.000.000,00	
2.1.3.04.	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil	-	4.000.000,00	-	
2.1.3.90.	Penyusunan monografi desa	289.000,00	430.000,00	1.000.000,00	
2.1.3.91.	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	4.111.100,00	7.700.000,00	11.485.000,00	
2.1.3.99.	Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan	-	5.000.000,00	-	

2.1.4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	163.470.530,00	85.425.486,50	114.309.400,00	
2.1.4.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5.102.000,00	6.000.000,00	11.250.000,00	
2.1.4.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.590.000,00	8.000.000,00	15.100.000,00	
2.1.4.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.133.000,00	4.200.000,00	14.285.000,00	
2.1.4.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.650.000,00	3.416.300,00	5.000.000,00	
2.1.4.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.721.800,00	22.850.000,00	7.000.000,00	
2.1.4.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	550.000,00	3.000.000,00	1.275.000,00	
2.1.4.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.049.500,00	1.200.000,00	1.675.000,00	
2.1.4.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	138.052.530,00	23.640.600,00	26.315.600,00	
2.1.4.90.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	4.441.700,00	5.388.496,50	7.200.000,00	
2.1.4.93.	Pelaksanaan lomba/evaluasi perkembangan kalurahan	-	330.090,00	-	
2.1.4.94.	Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa	-	-	10.000.000,00	
2.1.4.95.	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	1.680.000,00	5.000.000,00	12.600.000,00	
2.1.4.96.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	2.500.000,00	2.400.000,00	2.608.800,00	
2.1.5.	Sub Bidang Pertanahan	1.340.940,00	47.938.177,00	32.743.177,00	
2.1.5.02.	Administrasi Pertanahan (Perdaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)	-	723.177,00	723.177,00	
2.1.5.03.	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.1.5.04.	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.1.5.05.	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	-	5.000.000,00	-	

2.1.5.07.	Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Kalurahan	-	7.500.000,00	-	
2.1.5.91.	Sertifikasi Tanah Kas Kalurahan	-	10.000.000,00	-	
2.1.5.93.	Penyelesaian tukar menukar tanah kalurahan dengan tanah milik perorangan/lembaga	-	5.000.000,00	-	
2.1.5.94.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	1.340.940,00	1.715.000,00	2.520.000,00	
2.1.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Fasilitasi hibah tanah warga ke desa)	-	3.000.000,00	14.500.000,00	
2.2	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	564.302.028,25	2.598.958.513,50	2.065.119.387,00	
2.2.1.	Sub Bidang Pendidikan	76.200.000,00	364.209.651,00	115.000.000,00	
2.2.1.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	76.200.000,00	50.100.000,00	80.000.000,00	
2.2.1.02.	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	-	-	30.000.000,00	
2.2.1.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.1.05.	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TP Q/Madrasah Nonformal Milik Kalurahan	-	15.000.000,00	-	
2.2.1.08.	Pengelolaan Perpustakaan Milik Kalurahan (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca)	-	5.000.000,00	-	
2.2.1.09.	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	-	5.000.000,00	-	
2.2.1.90.	Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	-	229.109.651,00	-	
2.2.1.91.	Pemeliharaan Gedung PAUD/TK Milik Desa	-	25.000.000,00	-	
2.2.1.99	Lain-lain bidang pendidikan	-	30.000.000,00	-	
2.2.2.	Sub Bidang Kesehatan	132.004.300,00	205.110.000,00	203.515.000,00	
2.2.2.01.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Kalurahan (obat, Insentif, KB, dsb)	14.975.000,00	5.000.000,00	-	
2.2.2.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Launching dan Bimtek Posyandu terintegrasi, PMT Bumil, pasca lahir dan Stunting)	-	31.575.000,00	25.430.000,00	

2.2.2.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (pembuatan PMT)	7.175.000,00	7.075.000,00	4.175.000,00	
2.2.2.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3.925.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	
2.2.2.06.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.2.2.08.	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu	-	-	3.420.000,00	
2.2.2.90.	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) ((Kelas Hipertensi dan Pemeriksaan pelayanan HB/anemia)	-	5.275.000,00	7.075.000,00	
2.2.2.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	7.275.000,00	7.275.000,00	7.275.000,00	
2.2.2.92.	Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	-	10.000.000,00	-	
2.2.2.94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	13.950.000,00	20.160.000,00	18.960.000,00	
2.2.2.98.	Insentif kader kesehatan/KB	73.704.300,00	107.100.000,00	121.680.000,00	
2.2.2.99	Lain-lain bidang kesehatan (operasional kampung berkualitas)	11.000.000,00	3.150.000,00	5.250.000,00	
2.2.3.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	263.798.588,50	1.595.615.533,50	1.256.394.387,00	
2.2.3.01.	Pemeliharaan Jalan Kalurahan	-	100.250.000,00	-	
2.2.3.02.	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	-	160.400.000,00	-	
2.2.3.03.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	-	80.200.000,00	-	
2.2.3.04.	Pemeliharaan Jembatan Kalurahan	-	30.000.000,00	-	
2.2.3.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	17.129.917,00	61.500.000,00	-	
2.2.3.06.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	50.000.000,00	-	
2.2.3.10.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	-	297.179.891,50	247.435.503,00	
2.2.3.11.	Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman	-	300.000.000,00	173.458.344,00	
2.2.3.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	53.008.220,00	55.423.370,00	347.283.290,00	
2.2.3.13.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Kalurahan	-	120.000.000,00	-	

2.2.3.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	94.545.946,00	73.162.272,00	288.217.250,00	
2.2.3.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	99.114.505,50	117.500.000,00	100.000.000,00	
2.2.3.17.	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Kalurahan	-	10.000.000,00	-	
2.2.3.20.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	-	100.000.000,00	100.000.000,00	
2.2.3.92.	Penyediaan sarana prasarana pemakaman milik kalurahan	-	25.000.000,00	-	
2.2.3.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	15.000.000,00	-	
2.2.4.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	56.421.926,75	157.863.329,00	242.875.000,00	
2.2.4.01.	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	-	31.811.809,00	92.875.000,00	
2.2.4.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan	17.931.066,75	75.000.000,00	75.000.000,00	
2.2.4.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll	-	10.000.000,00	-	
2.2.4.16.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	-	-	75.000.000,00	
2.2.4.91.	Pemberian stimulan jamban sehat	38.490.860,00	26.051.520,00	-	
2.2.4.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman	-	15.000.000,00	-	
2.2.5.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	34.752.213,00	34.910.000,00	44.785.000,00	
2.2.5.92.	Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa	34.752.213,00	19.910.000,00	44.785.000,00	
2.2.5.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup	-	15.000.000,00	-	
2.2.6.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	1.125.000,00	216.250.000,00	202.550.000,00	
2.2.6.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.125.000,00	1.250.000,00	2.550.000,00	
2.2.6.91.	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan/lingkungan pemukiman	-	200.000.000,00	200.000.000,00	

2.2.6.99.	Lain-lain sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	-	15.000.000,00	-	
2.2.8.	Sub Bidang Pariwisata	-	25.000.000,00	-	
2.2.8.03.	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	-	10.000.000,00	-	
2.2.8.99.	Lain lain kegiatan sub bidang pariwisata	-	15.000.000,00	-	
2.3.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	26.841.000,00	336.306.700,00	163.731.400,00	
2.3.1.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	5.928.000,00	107.960.000,00	60.850.000,00	
2.3.1.01.	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	-	50.000.000,00	50.000.000,00	
2.3.1.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	2.525.000,00	5.035.000,00	3.900.000,00	
2.3.1.90.	Pembinaan Kelembagaan Desa Tangguh Bencana	-	4.000.000,00	-	
2.3.1.92.	Pengadaan sarana prasarana pendukung kesiapsiagaan bencana	-	15.000.000,00	-	
2.3.1.93.	Pembinaan Jaga Warga	3.403.000,00	3.925.000,00	6.950.000,00	
2.3.1.95.	Pengadaan seragam Satlinmas	-	15.000.000,00	-	
2.3.1.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	15.000.000,00	-	
2.3.2.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	147.697.100,00	33.025.000,00	
2.3.2.01.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	-	10.000.000,00	-	
2.3.2.03.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Kegamaan dll)	-	50.000.000,00	-	
2.3.2.05.	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	-	50.000.000,00	-	
2.3.2.90.	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	-	6.000.000,00	7.075.000,00	
2.3.2.92.	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan	-	8.697.100,00	25.950.000,00	
2.3.2.93.	Pembinaan dan pengembangan sanggar	-	8.000.000,00	-	

	seni budaya				
2.3.2.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	2.575.000,00	15.000.000,00	-	
2.3.3.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.275.000,00	10.675.000,00	725.000,00	
2.3.3.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Kalurahan	-	5.000.000,00	-	
2.3.3.90.	Pelaksanaan peringatan hari besar nasional	-	5.000.000,00	-	
2.3.3.93.	Operasional Karang Taruna	1.275.000,00	675.000,00	725.000,00	
2.3.4.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	17.063.000,00	69.974.600,00	69.131.400,00	
2.3.4.02.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	-	5.000.000,00	-	
2.3.4.03.	Pembinaan PKK	-	6.000.000,00	-	
2.3.4.04.	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	3.675.000,00	5.000.000,00	
2.3.4.90.	Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan	-	-	7.975.000,00	
2.3.4.91.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	7.025.000,00	24.489.600,00	32.431.400,00	
2.3.4.92.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	4.650.000,00	9.135.000,00	12.080.000,00	
2.3.4.93.	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong	-	5.000.000,00	-	
2.3.4.94.	Pembinaan RT/RW	-	5.000.000,00	-	
2.3.4.95.	Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.575.000,00	775.000,00	725.000,00	
2.3.4.96.	Operasional PKK	3.813.000,00	3.900.000,00	3.920.000,00	
2.3.4.99.	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	-	7.000.000,00	7.000.000,00	
2.4.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	188.767.899,00	574.035.410,00	508.247.500,00	
2.4.1.	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	125.000.000,00	-	
2.4.1.02.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	-	75.000.000,00	-	
2.4.1.05.	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	-	25.000.000,00	-	
2.4.1.91.	Pembinaan kelompok perikanan darat	-	10.000.000,00	-	

2.4.1.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan	-	15.000.000,00	-	
2.4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	172.681.399,00	297.630.410,00	288.825.000,00	
2.4.2.01.	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	-	80.000.000,00	80.000.000,00	
2.4.2.05.	Pelatihan/Bimtek/Penggunaan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	-	75.000.000,00	-	
2.4.2.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	131.410.629,00	72.030.346,00	150.000.000,00	
2.4.2.91.	Pelatihan pengolahan hasil pertanian/peternakan	-	10.000.000,00	-	
2.4.2.92.	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.325.000,00	4.025.000,00	8.825.000,00	
2.4.2.96.	Pelatihan dan Pengembangan Pakan Ternak Organik/Alternatif	-	10.000.000,00	-	
2.4.2.99.	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	37.945.770,00	46.575.064,00	50.000.000,00	
2.4.3.	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	-	26.750.000,00	28.150.000,00	
2.4.3.01.	Peningkatan Kapasitas Lurah	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.3.02.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	-	1.750.000,00	3.150.000,00	
2.4.3.03.	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.4.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	4.450.000,00	77.200.000,00	146.562.500,00	
2.4.4.01.	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	10.000.000,00	100.000.000,00	
2.4.4.02.	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.4.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.4.90.	Penyelenggaraan Desa Layak Anak (Delana)	-	5.000.000,00	-	
2.4.4.91.	Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	-	5.000.000,00	-	
2.4.4.93.	Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak (Akhirusanah)	-	-	4.012.500,00	
2.4.4.94.	Pembinaan Ketahanan Keluarga	-	5.000.000,00	4.075.000,00	

2.4.4.95.	Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan	4.450.000,00	13.475.000,00	13.475.000,00	
2.4.4.96.	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	-	5.000.000,00	5.000.000,00	
2.4.4.99.	Lain-lain kegiatan sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga	-	13.725.000,00	-	
2.4.5.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	11.636.500,00	20.430.000,00	16.410.000,00	
2.4.5.90.	Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat kecamatan/daerah/nasional	11.636.500,00	430.000,00	1.410.000,00	
2.4.5.91.	Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan	-	15.000.000,00	15.000.000,00	
2.4.5.99.	Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	5.000.000,00	-	
2.4.6.	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	-	2.025.000,00	18.300.000,00	
2.4.6.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	-	2.025.000,00	18.300.000,00	
2.4.7.	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	25.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.7.04.	Pembentukan/Fasilitasi /Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	-	10.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.7.99.	Lain-lain sub bidang perdagangan dan perindustrian	-	15.000.000,00	-	
2.5.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	134.357.700,00	146.293.439,75	44.400.000,00	
2.5.1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	4.757.700,00	8.493.439,75	10.000.000,00	
2.5.1.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	4.757.700,00	8.493.439,75	10.000.000,00	
2.5.2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	129.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
2.5.2.01.	Penanganan Keadaan Darurat	129.600.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	
2.5.3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	-	136.800.000,00	32.400.000,00	
2.5.3.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	-	136.800.000,00	32.400.000,00	
TOTAL		1.896.008.849,25	4.772.263.708,75	4.465.726.748,00	

2.3.3. Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan kalurahan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja kalurahan.

Kebijakan Pembiayaan Kalurahan terdiri dari:

- a. Penerimaan Pembiayaan mencakup Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya yang diperkirakan masih dapat dipergunakan untuk menutup defisit belanja; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan mencakup Penyertaan Modal Kalurahan untuk BUMKALMA dan BUMKal.

Pembiayaan Kalurahan Ngipak Tahun Berjalan 2024, Tahun Proyeksi 2025, disajikan dalam Tabel 2.15. sebagai berikut:

Tabel 2.16.
PEMBIAYAAN KALURAHAN NGIPAK
TAHUN 2025

Kode Rekening	Usulan/ Program/ Kegiatan	Tahun (Rp 00,-)			Ket.
		Realisasi 2023	Berjalan 2024	Proyeksi 2025	
3.	Pembiayaan				
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	Rp58.295.317,50	Rp79.967.308,75	Rp50.000.000,00	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya	Rp 58.295.317,50	Rp 79.967.308,75	Rp 50.000.000,00	
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang dipisahkan	Rp -	Rp -	Rp -	
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp10.000.000,00	Rp10.000.000,00	Rp50.000.000,00	
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	Rp -	Rp -	Rp -	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	Rp 10.000.000,00	Rp 10.000.000,00	Rp 50.000.000,00	
	Jumlah Pembiayaan	Rp48.295.317,50	Rp69.967.308,75	Rp -	

BAB III
EVALUASI KEGIATAN PEMBANGUNAN

4.1. EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM RKP KALURAHAN TAHUN 2023 dan 2024

4.1.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2024

Capaian rata-rata realisasi kinerja program prioritas RKP Kalurahan Ngipak Tahun 2024 periode januari – juni (semester 1) sebesar 43,45%. Hal ini disebabkan karena :

1. Kegiatan fisik ada yang belum terlaksana Karena adanya perubahan anggaran, sehingga harus dilaksanakan perubahan terlebih dahulu.
2. Banyak Kegiatan yang pelaksanaannya tidak di semester 1.

Realisasi program dan kegiatan tahun 2024 yang sedang berjalan dari RKP Kalurahan Tahun 2024 disajikan dalam Tabel 3.1. yang disusun berdasarkan pada Realisasi Program dan Kegiatan berjalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2024.

TABEL 3.1.

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2024

Kode Rekening	Usulan/Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2024	Realisasi Capaian s/d Akhir Juni 2024	Proyeksi Realisasi Capaian s/d Akhir Tahun 2024	Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)							Sasaran SDGs Desa	Ket	
								PAKal	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak	Bagi Hasil Retribusi			Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APB D Kab					
5.	BELANJA																
1.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			100%	47,32%	52,68%	-	339.000,00	23.552.000,00	391.313.218,00	-	-	56.779.000,00	4.697.000,00	201.005,00		
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			100%	51,54%	48,46%	-	-	8.880.000,00	389.623.218,00	-	-	56.779.000,00	1.282.500,00	201.005,00		
01.01.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tersedianya Penghasilan dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Ngipak	100%	53,38%	46,62%	-	-	21.384.000,00		-	-	3.600.000,00	-	-	SDGs 3	
01.01.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	53,47%	46,53%	-	-	289.123.499,00		-	-	48.579.000,00	-	-	SDGs 3	
01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jaminan Sosial Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	50,00%	50,00%	-	-	21.696.891,00		-	-	-	-	-	SDGs 3	
01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Tersedianya operasional pemerintah yang memadai	Kalurahan Ngipak	100%	49,65%	50,35%	-	-	22.303.668,00		-	-	-	-	201.005,00	SDGs 3	
01.01.05	Penyediaan Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan Bamuskal	Kalurahan Ngipak	100%	53,83%	46,17%	-	-	27.732.840,00		-	-	4.600.000,00	-	-	SDGs 3	

02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			100 %	45,20%	54,80%	-	-	233.698.792,00	-	131.914.857,00	-	-	-	-	
02.0 1.	Sub Bidang Pendidikan			100 %	14,81%	85,19%	-	-	26.100.000,00	-	-	-	-	-	-	
02.0 1.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terselenggaranya PAUD non formal milik kalurahan	6 Paud	100 %	52,10%	47,90%	-	-	26.100.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 4
02.0 1.90	Pembangunan/Rehabilitasi Gedung PAUD/TK milik Desa	Terbangunnya Gedung PAUD Milik Kalurahan	Padukuhan Munggur	100 %	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 4
02.0 2.	Sub Bidang Kesehatan			100 %	47,21%	52,79%	-	-	89.200.000,00	-	-	-	-	-	-	
02.0 2.02	Penyelenggaraan Posyandu (mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Terselenggaranya Posyandu	Kalurahan Ngipak	100 %	54,12%	45,88%	-	-	17.088.500,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Terlaksananya Pelatihan PMBA	Kalurahan Ngipak	100 %	100,00%	0,00%	-	-	7.075.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya Kalurahan Siaga Kesehatan	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.90	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	Terlaksananya Posbindu Kelas Hipertensi	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.91	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Terbinanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kalurahan Ngipak	100 %	30,24%	69,76%	-	-	2.200.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.94	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Ngipak	100 %	50,00%	50,00%	-	-	10.080.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.98	Insentif kader kesehatan/KB	Meningkatnya Kinerja Kader Kesehatan/KB	Kalurahan Ngipak	100 %	48,28%	51,72%	-	-	51.706.500,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.0 2.99	lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan	Terlaksananya Operasional Kampung KB	Kalurahan Ngipak		20,00%	20,00%	-	-	1.050.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3

02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100 %	52,6 4%	47,3 6%	-	-	53.707.286,00	-	131.914.857,00	-	-	-	-	
02.03.10	Pembangunan/Rehabilitasi/Pengerasan jalan desa	Terbangunnya Jalan Desa	Paduk uhan Ngipak , Kalangan 2	100 %	44,3 9%	- 44,39 %	-	-	-	-	131.914.857,00	-	-	-	-	SDGs 9
02.03.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Paduk uhan Karang wetan	100 %	96,9 0%	3,10 %	-	-	53.707.286,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 9
02.04	Sub Bidang Kawasan Permukiman				97,5 9%	- 97,5 9%	-	-	56.467.066,00	-	-	-	-	-	-	
02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	Terbangunnya Rumah Layak Huni	Kalurahan Ngipak	100 %	98,5 5%	- 98,55 %	-	-	31.351.483,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.04.91	Pemberian Jamban Sehat	Terpenuhnya Jamban Sehat bagi warga kurang mampu	Kalurahan Ngipak	100 %	96,4 1%	- 96,41 %	-	-	25.115.583,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 6
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			100 %	0,00 %	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02.05.92	Rehabilitasi Kawasan/Lahan Kritis Desa	Terpeliharanya Lahan Kritis Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	0,00 %	100,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			100 %	62,0 7%	37,9 3%	-	-	8.224.440,00	-	-	-	-	-	-	
02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	Kalurahan Ngipak	100 %	36,0 0%	64,00 %	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 7
02.06.99	Lain-lain kegiatan sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika	Tersedianya sarana informasi publik kalurahan	Kalurahan Ngipak	100 %	64,7 9%	35,21 %	-	-	7.774.440,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 7
03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			100 %	10,0 6%	89,9 4%	-	-	4.675.000,00	-	-	-	-	-	2.655.000,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan			100 %	29,6 3%	70,3 7%	-	-	-	-	-	-	-	-	2.655.000,00	

05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			100 %	51,2 1%	48,7 9%	-	-	74.605.900,00	-	-	-	-	-	-	
05.0 1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			100 %	78,6 2%	21,3 8%	-	-	6.205.900,00	-	-	-	-	-	-	
05.0 1.01	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulan nya Bencana	Kalura han Ngipak	100 %	78,6 2%	21,38 %	-	-	6.205.900,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 11
05.0 2.	Sub Bidang Keadaan Darurat			100 %	0,00 %	100, 00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
05.0 2.01	Penanganan Keadaan Darurat	Tertanggulan nya Keadaan Darurat	Kalura han Ngipak	100 %	0,00 %	100,0 0%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 16
05.0 3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			100 %	50,0 0%	50,0 0%	-	-	68.400.000,00	-	-	-	-	-	-	
05.0 3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	Tertanggulan nya Keadaan Mendesak	Kalura han Ngipak	100 %	50,0 0%	50,00 %	-	-	68.400.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 1
TOTAL				100 %	43,4 5%	56,5 5%	-	339.000,00	363.731.692,00	391.313.218,00	131.914.857,00	-	56.779.000,00	7.352.000,00	201.005,00	

4.1.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program RKP Kalurahan Tahun 2023

Capaian rata-rata realisasi kinerja program prioritas RKP Kalurahan Ngipak Tahun 2023 sebesar 96,01%, semua program terlaksana walaupun ada beberapa kegiatan yang tidak menyerap anggaran sampai 100%. Hal ini disebabkan karena belanja yang dilaksanakan kurang dari anggaran.

Sesuai hasil kajian, monitoring dan temuan dilapangan, dari hasil pelaksanaan RKP tahun 2023 yang telah di inventarisir tentang permasalahan dan hambatan yang perlu dibenahi, ditingkatkan, dan bahkan perlu kembali kiranya dituangkan ulang pada RKP Kalurahan berikutnya mengenai pelaksanaan pembangunan, diantaranya:

1. APB Kalurahan masih terbatas dan hanya mengandalkan keuangan DD dan ADD serta sumber sumber PADesa masih belum digali dan dikembangkan dengan maksimal sehingga mempersulit mewujudkan perencanaan pembangunan yang mampu memenuhi keinginan masyarakat.
2. Masih belum optimalnya pelayanan infrastruktur.
3. Masih tingginya tingkat kemiskinan.
4. Banyak lahan kritis yang tidak dimanfaatkan.
5. Minimnya Sumber Daya Manusia serta sarana dan prasarana untuk meningkatkan kegiatan kelompok.
6. Masih belum optimalnya kinerja pemerintah kalurahan dan pelayanan publik kepada masyarakat.

Berikut Realisasi program dan kegiatan tahun 2023 yang sedang berjalan dari RKP Kalurahan Tahun 2023 disajikan dalam Tabel 3.2. yang disusun berdasarkan pada Realisasi Program dan Kegiatan berjalan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2023.

TABEL 3.2.

EVALUASI RENCANA KERJA PEMERINTAH KALURAHAN TAHUN 2023

Kode Rekening	Usulan/ Program/ Kegiatan	Keluaran	Lokasi	Target Capaian Tahun 2023	Realisasi Capaian s/d Akhir Juni 2023	Proyeksi Realisasi Capaian s/d Akhir Tahun 2023	Swadaya (Rp)	APBKal (Rp)						Sasaran SDGs Desa	Ket		
								PADes	Dana Desa	ADD	Bantuan Keuangan		Bagi Hasil Pajak			Bagi Hasil Retribusi	Pendapatan Lain-lain
											APBD DIY	APBD Kab					
5.	BELANJA																
01.	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			100%	46,16%	50,65%	-	5.102.000,00	165.067.630,00	740.514.975,00	-	-	58.675.000,00	10.875.000,00	761.617,00		
01.01.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			100%	50,02%	48,71%	-	-	22.904.000,00	706.419.100,00	-	-	58.675.000,00	10.875.000,00	341.617,00		
01.01.01.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Tersedianya Penghasilan dan Tunjangan Lurah	Kalurahan Ngipak	100%	51,52%	47,52%	-	-	40.748.400,00		-	-	1.715.000,00	-	SDGs 3		
01.01.02.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Tersedianya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pamong Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	51,61%	47,61%	-	-	551.307.000,00		-	-	23.160.000,00	-	SDGs 3		
01.01.03.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Tersedianya Jaminan Sosial Lurah, Pamong dan Staf Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	50,00%	50,00%	-	-	41.354.400,00		-	-	-	-	SDGs 3		
01.01.04.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Tersedianya operasional pemerintah kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	50,30%	49,21%	-	-	20.559.300,00		-	-	22.800.000,00	-	341.617,00	SDGs 3	
01.01.05.	Penyediaan Tunjangan BPD	Tersedianya Tunjangan Bamuskal	Kalurahan Ngipak	100%	52,00%	48,00%	-	-	49.800.000,00		-	-	-	2.075.000,00	-	SDGs 3	
01.01.06.	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Tersedianya Operasional Bamuskal	Kalurahan Ngipak	100%	29,41%	48,53%	-	-	2.650.000,00		-	-	-	-	-	SDGs 3	
01.01.07.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Tersedianya Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Ngipak	100%	44,44%	55,56%	-	-	-		-	-	11.000.000,00	8.800.000,00	-	SDGs 3	
01.01.08.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Tersedianya Operasional Pemerintah Kalurahan yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Ngipak	100%	16,48%	67,42%	-	-	22.904.000,00		-	-	-	-	-	SDGs 3	

01.02.	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja	Kalurahan Ngipak	100%	99,32%	0,00%	-	-	-	11.689.935,00	-	-	-	-	420.000,00		
01.02.90.	Pengadaan peralatan kerja	Tersedianya Peralatan Kerja	Kalurahan Ngipak	100%	99,32%	0,00%	-	-	-	7.945.935,00	-	-	-	-	-	SDGs 7	
01.02.94.	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	Kalurahan Ngipak	100%	27,17%	39,14%	-	-	-	744.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 3	
01.02.95.	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Tersedianya Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Kalurahan Ngipak	100%	62,50%	7,61%	-	-	-	3.000.000,00	-	-	-	-	420.000,00	SDGs 3	
01.03.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Pemutakhiran Profil Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	12,43%	22,14%	-	-	4.111.100,00	749.000,00	-	-	-	-	-		
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa	Pemutakhiran Profil Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	460.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 7	
01.03.90.	Penyusunan Monografi Desa	Tersusunnya Monografi desa yang baik	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	96,33%	-	-	-	289.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 7	
01.03.91.	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Terdatanya Keluarga/Rumah Tangga Miskin	Kalurahan Ngipak	100%	13,14%	17,77%	-	-	4.111.100,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 1	
01.04.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			100%	28,01%	66,15%	-	5.102.000,00	138.052.530,00	20.316.000,00	-	-	-	-	-		
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Kalurahan dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan	Kalurahan Ngipak	100%	48,81%	51,19%	-	5.102.000,00	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 16	
01.04.02.	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Terselenggaranya Musyawarah Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	29,92%	46,95%	-	-	-	3.590.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 16	
01.04.03.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	3,97%	59,68%	-	-	-	2.133.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 9	
01.04.04.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Tersusunnya Laporan Realisasi APBKal 2022, Perubahan APBKal 2023, APBKal 2024	Kalurahan Ngipak	100%	35,01%	64,99%	-	-	-	2.650.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 9	
01.04.05.	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Terkelolanya Inventarisasi/ Penilaian Aset Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	95,66%	-	-	-	1.721.800,00	-	-	-	-	-	SDGs 7	

01.04.06.	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	Tersusunnya Perkal Penyertaan Modal	Kalurahan Ngipak	100%	0,00 %	100,00 %	-	-	-	550.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 7
01.04.07.	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Tersusunnya Laporan Lurah, LPPKalurahan dan Informasi kepada Masyarakat	Kalurahan Ngipak	100%	99,95 %	0,00 %	-	-	-	1.049.500,00	-	-	-	-	-	SDGs 7
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Tersedianya Sistem Informasi Kalurahan yang baik	Kalurahan Ngipak	100%	27,58 %	67,11 %	-	-	138.052.530,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 7
01.04.90.	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Tersusunnya Laporan Keuangan yang baik	Kalurahan Ngipak	100%	43,30 %	56,19 %	-	-	-	4.441.700,00	-	-	-	-	-	SDGs 7
01.04.95.	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	Terkendalinya kegiatan pembangunan	Kalurahan Ngipak	100%	0,00 %	100,00 %	-	-	-	1.680.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 7
01.04.96.	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Terkendalinya kegiatan pembangunan	Kalurahan Ngipak	100%	0,00 %	100,00 %	-	-	-	2.500.000,00	-	-	-	-	-	SDGs 7
01.05.	Sub Bidang Pertanian			100%	49,76%	13,13%	-	-	-	1.340.940,00	-	-	-	-	-	
01.05.94.	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Meningkatkan kinerja petugas pemungut pajak	Kalurahan Ngipak	100%	49,76 %	13,13 %	-	-	-	1.340.940,00	-	-	-	-	-	SDGs 7
02.	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			100%	33,25%	61,33%	-	-	405.164.038,75	-	69.877.881,00	89.260.108,50	-	-	-	
02.01.	Sub Bidang Pendidikan			100%	73,62%	26,38%	-	-	76.200.000,00	-	-	-	-	-	-	
02.01.01.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/T PQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Terselenggaranya PAUD non formal milik kalurahan	6 Paud	100%	73,62 %	26,38 %	-	-	76.200.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 4
02.02.	Sub Bidang Kesehatan			100%	59,14%	37,96%	-	-	132.004.300,00	-	-	-	-	-	-	
2.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	Terselenggaranya Posyandu	Kalurahan Ngipak	100%	99,01 %	0,00 %	-	-	14.975.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
2.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Terselenggaranya Pelatihan untuk Kader dan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	100%	100,00 %	0,00 %	-	-	7.175.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Terselenggaranya Kalurahan Siaga Kesehatan	Kalurahan Ngipak	100%	100,00 %	0,00 %	-	-	3.925.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.02.91.	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Terbinanya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Kalurahan Ngipak	100%	34,02 %	65,98 %	-	-	7.275.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3

02.02.94.	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Terpenuhinya makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Ngipak	100%	50,00%	50,00%	-	-	13.950.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.02.98.	Insentif kader kesehatan/KB	Meningkatnya Kinerja Kader Kesehatan/KB	Padukuhan Karangwetan	100%	50,00%	48,93%	-	-	73.704.300,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan	Terlaksananya PMT Ibu Hamil, Pemulihan Gizi buruk	Kalurahan Ngipak	100%	52,86%	25,71%	-	-	11.000.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.03.	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			100%	6,02%	88,62%	-	-	104.660.599,00	-	69.877.881,00	89.260.108,50	-	-	-	
02.03.05.	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	Terpeliharanya Talud Karangwetan dan Kalangan 1	Padukuhan Karangwetan dan Kalangan 1	100%	93,64%	0,00%	-	-	17.129.917,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 9
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	Terbangunnya Jalan Usaha Tani Coyudan 1	Padukuhan Coyudan 1	100%	0,00%	99,18%	-	-	53.008.220,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 9
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	Pembangunan Drainase dan Talud	Padukuhan Coyudan 1, Coyudan 2, Jetis, Dungkasi	100%	0,00%	92,68%	-	-	34.522.462,00	-	-	60.023.484,00	-	-	-	SDGs 9
02.03.15.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	Rehabilitasi Balai Dusun Ngipak, Dungkasi, Kalangan 2, Karangwetan, Coyudan 2	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	94,39%	-	-	-	-	69.877.881,00	29.236.624,50	-	-	-	SDGs 9
02.04.	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			100%	59,81%	27,86%	-	-	56.421.926,75	-	-	-	-	-	-	
02.04.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	Pembangunan Sumur Sanitasi Air Bersih	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	75,73%	-	-	17.931.066,75	-	-	-	-	-	-	SDGs 6
02.04.91.	Pemberian Stimulan Jamban Sehat	Terpenuhinya jamban bagi warga yang kurang mampu	Kalurahan Ngipak	100%	94,62%	0,00%	-	-	38.490.860,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 6
02.05.	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			100%	0,00%	87,45%	-	-	34.752.213,00	-	-	-	-	-	-	
02.05.92.	Rehabilitasi Kawasan/Lahan Kritis Desa	Terpeliharanya Lahan Kritis Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	87,45%	-	-	34.752.213,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 3
02.06.	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			100%	31,82%	36,36%	-	-	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-	

02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	Terselenggaranya Informasi Publik Desa	Kalurahan Ngipak	100%	31,82%	36,36%	-	-	1.125.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 7	
03.	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			100%	21,50%	78,31%	-	-	6.325.000,00	7.025.000,00	3.425.000,00	-	-	-	-	10.066.000,00	
03.01.	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	2.525.000,00	-	-	-	-	3.403.000,00	
03.01.03.	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Terbinanya Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	2.525.000,00	-	-	-	-	SDGs 11	
03.01.93.	Pembinaan Jaga Warga	Terbinanya Jaga Warga	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	99,99%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.403.000,00	SDGs 11
03.02.	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			100%	0,00%	100,00%	-	-	1.675.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	-	
03.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	Terbentuknya Lembaga Pembinaan Pengamalan Agama/LP2A	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	1.675.000,00	-	900.000,00	-	-	-	-	SDGs 3	
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275.000,00	
03.03.93.	Operasional Karang Taruna	Terpenuhinya Operasional Karangtaruna	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.275.000,00	SDGs 17
03.04.	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			100%	33,79%	65,91%	-	-	4.650.000,00	7.025.000,00	-	-	-	-	-	5.388.000,00	
03.04.91.	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Tersedianya Operasional KPM	Kalurahan Ngipak	100%	67,49%	31,80%	-	-	7.025.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 17	
03.04.92.	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Mengoptimalkan peran TKPK Kalurahan	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	4.650.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 17	
03.04.95.	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Terpenuhinya Kegiatan Operasional LPMK	Kalurahan Ngipak	100%	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.575.000,00	SDGs 17
03.04.96.	Operasional PKK	Terpenuhinya Kinerja PKK	Kalurahan Ngipak	100%	26,42%	73,53%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.813.000,00	SDGs 5
04.	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			100%	3,16%	93,41%	-	-	188.767.899,00	-	-	-	-	-	-	-	
04.02.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			100%	1,49%	95,97%	-	-	172.681.399,00	-	-	-	-	-	-	-	

04.02.06.	Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Terbangunnya Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Padukuhahan Jetis dan Kalangan 1	100%	0,00 %	96,70 %	-	-	131.410.629,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 9	
04.02.92.	Pembinaan/Pemberdayaan Kelompok Tani/Gapoktan	Terbinanya Kelompok Tani/Gapoktan	Kalurahan Ngipak	100%	100,00%	0,00 %	-	-	3.325.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 4	
04.02.99.	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Pemberian Stimulan Peternakan	Padukuhahan Kalangan 1	100%	0,26 %	99,73 %	-	-	37.945.770,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 8	
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			100%	100,00%	0,00 %	-	-	4.450.000,00	-	-	-	-	-	-		
04.04.95.	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelompok Rentan	Terbinanya Kelompok WKSBM	Kalurahan Ngipak	100%	100,00%	0,00 %	-	-	4.450.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 10	
04.05.	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			100%	0,00 %	84,05 %	-	-	11.636.500,00	-	-	-	-	-	-		
04.05.91.	Penyelenggaraan Pameran Pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat desa	Terselenggaranya pameran produk usaha masyarakat	Kalurahan Ngipak	100%	0,00 %	84,05 %	-	-	11.636.500,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 8	
05.	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			100%	46,33%	48,49%	-	-	134.357.700,00	-	-	-	-	-	-		
05.01.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			100%	8,77 %	38,34 %	-	-	4.757.700,00	-	-	-	-	-	-		
05.01.00.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Tertanggulangnya Bencana	Kalurahan Ngipak	100%	8,77 %	38,34 %	-	-	4.757.700,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 16	
05.02.	Sub Bidang Keadaan Darurat			100%	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
05.02.00.	Penanganan Keadaan Darurat	Tertanggulangnya Keadaan Darurat	Kalurahan Ngipak	100%	0,00 %	0,00 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	SDGs 16	
05.03.	Sub Bidang Keadaan Mendesak			100%	50,00%	50,00 %	-	-	129.600.000,00	-	-	-	-	-	-		
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	Tertanggulangnya Keadaan Mendesak	Kalurahan Ngipak	100%	50,00%	50,00 %	-	-	129.600.000,00	-	-	-	-	-	-	SDGs 16	
TOTAL				100%	36,82%	59,19%	-	-	11.427.000,00	900.382.267,75	743.939.975,00	69.877.881,00	89.260.108,50	58.675.000,00	10.875.000,00	10.827.617,00	

4.2. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM KALURAHAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan kalurahan merupakan permasalahan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Tujuan perumusan permasalahan pembangunan kalurahan adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan kinerja pembangunan kalurahan dimasa lalu.

1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan RPJMKal
 - a. Pendapatan Asli Kalurahan (PAKal) rendah sehingga masih mengandalkan bantuan dari pemerintah.
 - b. Masih banyaknya masyarakat miskin dengan tingkat pendapatan yang rendah.
 - c. Terbatasnya permodalan, teknologi, informasi pasar, lokasi usaha, jaringan usaha dan kemitraan usaha bagi masyarakat.
 - d. Belum adanya penyediaan sarana air bersih selain sumur gali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih.
 - e. Terdapatnya lahan kritis yang perlu dikelola untuk mendukung kegiatan pengembangan pariwisata.
 - f. Kurangnya wawasan/pengetahuan kader kesehatan dan masyarakat di bidang Kesehatan.
 - g. Petani kesulitan untuk mendapatkan air irigasi pada musim kemarau karena daerah yang teraliri irigasi hanya yang dekat saluran irigasi/sumur bor sehingga menyebabkan gagal panen.
 - h. Ketergantungan pembiayaan pembangunan dan kebutuhan hidup masyarakat pada bantuan pemerintah.
 - i. Pada musim kemarau kesulitan air.

Berdasarkan Peraturan Kalurahan Ngipak Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022-2027 prioritas masalah yang harus diselesaikan adalah:

- Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan

Pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2025 adalah :

- Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - Penyediaan Tunjangan BPD
 - Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
 - Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - Pengadaan peralatan kerja
 - Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
 - Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
 - Pengadaan mesin/kartu absensi
 - Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
 - Penyusunan monografi desa
 - Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
 - Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
 - Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
 - Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 - Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
 - Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
 - Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
 - Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa
 - Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam
 - Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
 - Administrasi Pertanahan (Perdaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
 - Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
 - Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan
 - Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
 - Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Fasilitasi hibah tanah warga ke desa)
- Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan
- Pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah :
- Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik

- Desa (Honor, Pakaian dll)
 - Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
 - Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat
 - Penyelenggaraan Posyandu (Launching dan Bimtek Posyandu terintegrasi, PMT Bumil, pasca lahir dan Stunting)
 - Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (pembuatan PMT)
 - Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu
 - Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) ((Kelas Hipertensi dan Pemeriksaan pelayanan HB/anemia)
 - Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
 - Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
 - Insentif kader kesehatan/KB
 - Lain-lain bidang kesehatan (operasional kampung berkualitas)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
 - Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa
 - Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan
 - Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah
 - Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
 - Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)
 - Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan/lingkungan pemukiman
- Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan

Pada bidang Pembinaan Kemasyarakatan Kalurahan, Kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah:

- Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Kalurahan
- Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- Pembinaan Jaga Warga
- Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan
- Operasional Karang Taruna
- Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
- Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan
- Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)

- Operasional LPMD dan/atau LPMD
- Operasional PKK
- Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat

- Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan

Pada bidang Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah :

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)
- Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
- Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
- Peningkatan Kapasitas Lurah
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- Peningkatan Kapasitas Bamuskal
- Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak
- Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable
- Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak (Akhirusanah)
- Pembinaan Ketahanan Keluarga
- Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
- Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja
- Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat kecamatan/daerah/nasional
- Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan
- Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
- Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif

- Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya

Pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak Dan Darurat Lainnya, kegiatan yang direncanakan pada dokumen RKP Tahun 2024 adalah :

- Kegiatan Penanggulangan Bencana
- Penanganan Keadaan Darurat
- Penanganan Keadaan Mendesak

2. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Prioritas Pembangunan

RKPKal sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan adalah sebagai berikut:

I. BIDANG EKONOMI

1. Promosi/pemasaran produk/industri masyarakat
2. Peningkatan penguatan keterampilan dalam bidang-bidang tertentu

II. BIDANG PEMERINTAHAN, SOSIAL DAN BUDAYA

1. Pelatihan Pamong Kalurahan
2. Pelatihan LPM Kalurahan
3. Festival Budaya Kalurahan
4. Perbaikan sarana prasarana balai kemasyarakatan

III. BIDANG PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

1. Peningkatan infrastruktur jalan
2. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

BAB IV

PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN KALURAHAN TAHUN 2025

Prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul yang tersusun dalam RKPKal Tahun 2025 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah diatas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dan lain-lain. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan kalurahan secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat kalurahan.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Kalurahan Ngipak secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kalurahan

Prioritas program kegiatan pembangunan skala kalurahan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

I. Penyelenggaraan Pemerintah Desa

- 2.1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa**
 - 2.1.1.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 - 2.1.1.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 - 2.1.1.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 2.1.1.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)
 - 2.1.1.05. Penyediaan Tunjangan BPD
 - 2.1.1.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)
 - 2.1.1.07. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW
 - 2.1.1.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa
- 2.1.2. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa**
 - 2.1.2.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - 2.1.2.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 2.1.2.03. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 - 2.1.2.90. Pengadaan peralatan kerja

- 2.1.2.94. Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
- 2.1.2.95. Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja
- 2.1.3. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan**
- 2.1.3.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)
- 2.1.3.90. Penyusunan monografi desa
- 2.1.3.91. Pendataan keluarga/rumah tangga miskin
- 2.1.4. Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan**
- 2.1.4.01. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)
- 2.1.4.02. Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)
- 2.1.4.03. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)
- 2.1.4.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
- 2.1.4.05. Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
- 2.1.4.06. Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)
- 2.1.4.07. Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat
- 2.1.4.08. Pengembangan Sistem Informasi Desa
- 2.1.4.90. Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran
- 2.1.4.94. Penyusunan Perencanaan Pemanfaatan Tata Ruang Desa
- 2.1.4.95. Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam
- 2.1.4.96. Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan
- 2.1.5. Sub Bidang Pertanahan**
- 2.1.5.02. Administrasi Pertanahan (Perdaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
- 2.1.5.94. Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB
- 2.1.5.99. Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Fasilitasi hibah tanah warga ke desa)

II. Pelaksanaan Pembangunan Desa

- 2.2.1. Sub Bidang Pendidikan**
- 2.2.1.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
- 2.2.1.02. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)
- 2.2.2. Sub Bidang Kesehatan**
- 2.2.2.02. Penyelenggaraan Posyandu (Launching dan Bimtek Posyandu terintegrasi, PMT Bumil, pasca lahir dan Stunting)
- 2.2.2.03. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (pembuatan PMT)
- 2.2.2.04. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
- 2.2.2.08. Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu
- 2.2.2.90. Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) ((Kelas

- Hipertensi dan Pemeriksaan pelayanan HB/anemia)
- 2.2.2.91. Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)
- 2.2.2.94. Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD
- 2.2.2.98. Insentif kader kesehatan/KB
- 2.2.2.99. Lain-lain bidang kesehatan (operasional kampung berkualitas)
- 2.2.3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
- 2.2.3.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa
- 2.2.3.11. Pembangunan Jalan Lingkungan Pemukiman
- 2.2.3.12. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani
- 2.2.3.14. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)
- 2.2.4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman**
- 2.2.4.01. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- 2.2.4.11. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Kalurahan
- 2.2.4.91. Pemberian stimulan jamban sehat
- 2.2.5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup**
- 2.2.5.92. Rehabilitasi kawasan/lahan kritis desa
- 2.2.6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika**
- 2.2.6.02. Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)

III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

- 2.3.1. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**
- 2.3.1.03. Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa
- 2.3.1.93. Pembinaan Jaga Warga
- 2.3.2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan**
- 2.3.2.90. Pemberian stimulan kegiatan keagamaan
- 2.3.2.92. Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan
- 2.3.3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga**
- 2.3.3.93. Operasional Karang Taruna
- 2.3.4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat**
- 2.3.4.90. Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan
- 2.3.4.91. Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat
- 2.3.4.92. Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)
- 2.3.4.95. Operasional LPMD dan/atau LPMD
- 2.3.4.96. Operasional PKK

IV. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- 2.4.2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan**
- 2.4.2.92. Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan
- 2.4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa**

- 2.4.3.02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
- 2.4.4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga**
- 2.4.4.01. Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
- 2.4.4.93. Penyelenggaraan festival/pagelaran seni budaya untuk anak (Akhirusanah)
- 2.4.4.94. Pembinaan Ketahanan Keluarga
- 2.4.4.95. Pembinaan dan pemberdayaan kelompok rentan
- 2.4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**
- 2.4.5.90. Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat kecamatan/daerah/nasional
- 2.4.5.91. Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarakat tingkat kalurahan
- 2.4.6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal**
- 2.4.6.02. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa

V. Bidang Tak Terduga

2.5.1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana

- 2.5.1.01. Kegiatan Penanggulangan Bencana

2.5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak

- 2.5.3.01. Penanganan Keadaan Mendesak

Prioritas dan Cadangan program dan kegiatan skala Kalurahan tahun 2024 disajikan dalam tabel 4.1. dan tabel 4.2. sebagai berikut:

PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (SKALA KALURAHAN TAHUN 2025)

KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO

TABEL 4.1.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Data Exixting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Sa sar an SD Gs	Volu me	Sasaran / Manfaat	Waktu Pelaksa naan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencan a Pelaksa na Kegiata n
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swake lola Desa	Kerjas ama Antar Desa	Kerjas ama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
	a	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kalura han Ngipak	46.800.000,00	50.700.000,00	8	12 bulan	Lurah	2025	50.700.000,00	ADD	√		Jan - Des
	b	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kalura han Ngipak	631.576.200,00	682.215.924,00	8	12 bulan	Pamong Kaluraha n	2025	682.215.924,00	ADD	√		Jan - Des
	c	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Kalura han Ngipak	43.393.759,68	46.885.468,26	8	12 bulan	Lurah dan Pamong Kaluraha n	2025	65.448.000,00	ADD	√		Jan - Des
	d	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kalura han Ngipak	49.237.862,32	47.670.000,00	8	12 bulan	Pemerint ah Kaluraha n	2025	61.600.000,00	ADD, DLL	√		Jan - Des
	e	Penyediaan Tunjangan BPD	Kalura han Ngipak	60.065.680,00	65.768.080,00	8	12 bulan	Bamuska l	2025	65.768.080,00	ADD	√		Jan - Des
	f	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Kalura han Ngipak	3.500.000,00	6.100.000,00	8	12 bulan	Bamuska l	2025	6.100.000,00	ADD	√		Jan - Des

g	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Kalurahan Ngipak	28.002.480,00	31.658.880,00	8	1 tahun	RT/RW	2025	31.658.880,00	PBH	√			Jan - Des
h	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	Kalurahan Ngipak	27.350.000,00	28.200.000,00	8	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	30.000.000,00	DD	√			Jan - Des
i	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Kalurahan Ngipak	4.050.000,00	8.500.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	5.000.000,00	PBP	√			Jan - Des
j	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Ngipak	1.505.000,00	3.000.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	3.000.000,00	PAD	√			Jan - Des
k	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	Kalurahan Ngipak	-	100.000.000,00	9	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	500.000.000,00	DD	√			Jan - Des
l	Pengadaan peralatan kerja	Kalurahan Ngipak	3.000.000,00	3.000.000,00	1	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	3.000.000,00	PAD	√			Sep - Des
m	Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	Kalurahan Ngipak	2.500.000,00	2.200.000,00	3	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	2.200.000,00	PAD	√			Jan - Des
n	Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	Kalurahan Ngipak	1.300.000,00	1.300.000,00	3	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	3.000.000,00	ADD	√			Jan - Des
o	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	Kalurahan Ngipak	23.895.000,00	8.900.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	10.000.000,00	ADD	√			Nov - Des
p	Penyusunan monografi desa	Kalurahan Ngipak	430.000,00	500.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	1.000.000,00	ADD	√			Jan - Des
q	Pendataan keluarga/rumah tangga miskin	Kalurahan Ngipak	7.700.000,00	11.485.000,00	1	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	11.485.000,00	PBH	√			Jan - Des

r	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Kalurahan Ngipak	6.000.000,00	11.250.000,00	16	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	11.250.000,00	ADD	√			Jun - Agt
s	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	Kalurahan Ngipak	8.000.000,00	15.100.000,00	16	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	15.100.000,00	ADD	√			Jan - Des
t	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	Kalurahan Ngipak	4.200.000,00	14.285.000,00	9	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	14.285.000,00	ADD	√			Jun - Sep
u	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Kalurahan Ngipak	3.416.300,00	3.800.000,00	9	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	5.000.000,00	ADD	√			Agt - Des
v	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	Kalurahan Ngipak	22.850.000,00	7.000.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	7.000.000,00	ADD	√			Jan - Des
w	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan	Kalurahan Ngipak	3.000.000,00	1.275.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	1.275.000,00	ADD	√			Jan - Des
x	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Kalurahan Ngipak	1.200.000,00	1.675.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	1.675.000,00	ADD	√			Jan - Mar
z	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Kalurahan Ngipak	23.640.600,00	26.315.600,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	26.315.600,00	DD	√			Jan - Des
aa	Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	Kalurahan Ngipak	5.388.496,50	7.200.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	7.200.000,00	ADD	√			Jan - Des
ab	Penyusunan perencanaan pemanfaatan Tata Ruang Desa	Kalurahan Ngipak	-	10.000.000,00	7	1 Tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	10.000.000,00	ADD	√			Jan - Des

	ac	Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam	Kalurahan Ngipak	5.000.000,00	6.300.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	12.600.000,00	PBH	√			Jan - Des
	ad	Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	Kalurahan Ngipak	2.400.000,00	2.500.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	2.608.800,00	PBH	√			Juli dan Desember
	ae	Administrasi Pertanahan (Pembayaran PBB TKD)	Kalurahan Ngipak	723.177,00	723.177,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	723.177,00	ADD	√			Mar - Sep
	af	Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	Kalurahan Ngipak	1.715.000,00	2.520.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	2.520.000,00	ADD	√			Mar - Sep
	ag	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan (Fasilitasi hibah tanah warga ke desa)	Kalurahan Ngipak	3.000.000,00	14.500.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	14.500.000,00	ADD	√			Mar - Sep
Jumlah Per Bidang 1										1.664.228.461,00					
2	II	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
	a	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Kalurahan Ngipak	50.100.000,00	77.000.000,00	4	6 PAUD	Pendidik PAUD	2025	80.000.000,00	DD	√			Jan - Des
	b	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	Kalurahan Ngipak	-	30.000.000,00	4	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	30.000.000,00	DD	√			Jul - Des
	c	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) (Launching dan Bimtek Posyandu terintegrasi, PMT Bumil, pasca lahir dan Stunting)	Kalurahan Ngipak	31.575.000,00	25.430.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	25.430.000,00	DD, PBP	√			Jan - Des

d	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) (pembuatan PMT)	Kalurahan Ngipak	7.075.000,00	4.175.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	4.175.000,00	DD, PBP	√			Jul - Des
e	Penyelenggaraan Kalurahan Siaga Kesehatan (Operasional Kalurahan Sehat)	Kalurahan Ngipak	3.500.000,00	5.250.000,00	3	1 tahun	Anggota Kalurahan Sehat	2025	5.250.000,00	DD	√			Jul - Des
f	Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/Polinkal/PKK (Kalibrasi alat kesehatan)	Kalurahan Ngipak	-	3.420.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	3.420.000,00	DD	√			Jul - Des
g	Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu) (Kelas Hipertensi dan Pemeriksaan pelayanan HB/anemia)	Kalurahan Ngipak	5.275.000,00	7.075.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	7.075.000,00	DD	√			Jul - Des
h	Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	Kalurahan Ngipak	7.275.000,00	7.275.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	7.275.000,00	DD	√			Jan - Des
i	Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	Kalurahan Ngipak	20.160.000,00	18.960.000,00	3	12 bulan	Balita/siswa PAUD	2025	18.960.000,00	DD	√			Jan - Des
j	Insentif kader kesehatan/KB (termasuk kader remaja)	Kalurahan Ngipak	107.100.000,00	121.680.000,00	3	12 bulan	Kader	2025	121.680.000,00	DD, PBP	√			Jan - Des
k	Lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan (Operasional Kampung KB)	Kalurahan Ngipak	3.150.000,00	5.250.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	5.250.000,00	DD	√			Jan - Des

		Kemasyarakatan Desa													
	a	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	Kalurahan Ngipak	5.035.000,00	3.900.000,00	11	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	3.900.000,00	PBH	√			Jul - Des
	b	Pembinaan Jaga Warga	Kalurahan Ngipak	3.925.000,00	6.950.000,00	11	1 tahun	Kelompok Jaga Warga	2025	6.950.000,00	PBH	√			Jul - Des
	c	Pemberian stimulan kegiatan keagamaan	Kalurahan Ngipak	6.000.000,00	7.075.000,00	16	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	7.075.000,00	ADD	√			Jan - Des
	d	Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat kalurahan	Kalurahan Ngipak	8.697.100,00	25.950.000,00	16	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	25.950.000,00	ADD	√			Jan - Des
	e	Operasional Karang Taruna	Kalurahan Ngipak	675.000,00	725.000,00	18	1 tahun	Karangtaruna	2025	725.000,00	DLL	√			Jan - Des
	f	Pembentukan lembaga kemasyarakatan kalurahan	Kalurahan Ngipak	-	7.975.000,00	17	1 tahun	Lembaga Kemasyarakatan	2025	7.975.000,00	ADD	√			Jan - Des
	g	Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	24.489.600,00	32.431.400,00	17	1 tahun	KPM	2025	32.431.400,00	DD	√			Jan - Des
	h	Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKPK Desa)	Kalurahan Ngipak	9.135.000,00	12.080.000,00	17	1 tahun	TKPK Kalurahan	2025	12.080.000,00	ADD	√			Jan - Des
	i	Operasional LPMD dan/atau LPMD	Kalurahan Ngipak	775.000,00	725.000,00	18	1 tahun	LPMK	2025	725.000,00	DLL	√			Jan - Des
	j	Operasional PKK	Kalurahan Ngipak	3.900.000,00	3.920.000,00	18	1 tahun	PKK	2025	3.920.000,00	DLL	√			Jan - Des
Jumlah Per Bidang 3										101.731.400,00					
4	IV	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
	a	Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	Kalurahan Ngipak	4.025.000,00	8.825.000,00	4	1 tahun	Kelompok Tani/Ga	2025	8.825.000,00	DD	√			Jul - Des

5	a	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Kalurahan Ngipak	8.493.439,75	10.000.000,00	11	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	10.000.000,00	DD	√			Jan - Des
	b	Penanganan Keadaan Mendesak	Kalurahan Ngipak	136.800.000,00	32.400.000,00	1	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	32.400.000,00	DD	√			Jan - Des
Jumlah Per Bidang 5										42.400.000,00					
JUMLAH TOTAL										3.556.726.748,00					

CADANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN KALURAHAN (SKALA KALURAHAN TAHUN 2025)

KALURAHAN NGIPAK KAPANEWON KARANGMOJO

TABEL 4.2.

No	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Data Exixting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Perencanaan	Sasaran SDGs	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
									Jumlah (Rp)	Sumber Dana	Swake lola Desa	Kerj asa ma Anta r Desa	Kerj asa ma Piha k Ketig a	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa												
1	a	Pengadaan mesin/kartu absensi	Kalurahan Ngipak	5.000.000,00	5.000.000,00	3	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	5.000.000,00	ADD	√		Jan - Des
	b	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	Kalurahan Ngipak	10.000.000,00	10.000.000,00	7	1 tahun	Pemerintah Kalurahan	2025	10.000.000,00	APBD KAB	√		Jan - Des
	c	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan	Kalurahan Ngipak	5.000.000,00	5.000.000,00	16	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	5.000.000,00	ADD	√		Jan - Des
Jumlah Per Bidang 1									20.000.000,00					
	II	Pelaksanaan Pembangunan Desa												
2	a	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	Kalurahan Ngipak	5.000.000,00	5.000.000,00	4	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	5.000.000,00	DD	√		Jul - Des

	b	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	Kalurahan Ngipak	5.000.000,00	5.000.000,00	3	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	5.000.000,00	DD	√			Jul - Des
	c	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	9 Padukuhan	117.500.000,00	100.000.000,00	9	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	100.000.000,00	DD	√			Mar - Sep
	d	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	9 Padukuhan	100.000.000,00	100.000.000,00	9	9 paket	Warga Masyarakat	2025	100.000.000,00	DD	√			Mar - Sep
	e	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	Kalurahan Ngipak	-	75.000.000,00	6	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	75.000.000,00	DD	√			Mar - Sep
	f	Pengadaan sarana prasarana penerangan jalan kalurahan/lingkungan pemukiman	Kalurahan Ngipak	200.000.000,00	200.000.000,00	9	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	200.000.000,00	DD	√			Jan - Des
Jumlah Per Bidang 2										485.000.000,00					
	III	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
3	a	Pengadaan/Penyenggaraan Pos Keamanan Kalurahan	9 Padukuhan	50.000.000,00	50.000.000,00	11	1 tahun	Linmas	2025	50.000.000,00	PBH	√			Jul - Des
	b	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Kalurahan Ngipak	3.675.000,00	5.000.000,00	17	1 kali	Lembaga Kemasyarakatan	2025	5.000.000,00	ADD	√			Jan - Des

	c	Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Kalurahan Ngipak	7.000.000,00	7.000.000,00	18	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	7.000.000,00	PBH	√			Jan - Des
Jumlah Per Bidang 3										62.000.000,00					
	I V	Pemberdayaan Masyarakat Desa													
4	a	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	Padukuhan Coyudan 1 dan Jetis	80.000.000,00	80.000.000,00	2	2 Unit	Warga Masyarakat	2025	80.000.000,00	DD	√			Jul - Des
	b	Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	Kalurahan Ngipak	72.030.346,00	150.000.000,00	9	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	150.000.000,00	DD	√			Jul - Des
	c	Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan (Pengadaan PH Tanah)	Kalurahan Ngipak	46.575.064,00	50.000.000,00	8	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	50.000.000,00	DD	√			Mar - Sep
	d	Peningkatan Kapasitas Lurah	Kalurahan Ngipak	10.000.000,00	10.000.000,00	4	1 tahun	Lurah	2025	10.000.000,00	DD	√			Jul - Des
	e	Peningkatan Kapasitas Bamuskal	Kalurahan Ngipak	15.000.000,00	15.000.000,00	4	1 tahun	Bamuskal	2025	15.000.000,00	DD, APBD KAB	√			Jul - Des
	f	Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	Kalurahan Ngipak	10.000.000,00	10.000.000,00	10	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	10.000.000,00	DD	√			Jan - Des
	g	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable	Kalurahan Ngipak	10.000.000,00	10.000.000,00	10	1 tahun	Warga Difable	2025	10.000.000,00	DD	√			Jan - Des

	h	Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	Kalurahan Ngipak	5.000.000,00	5.000.000,00	4	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	5.000.000,00	DD	√			Jan - Des
	i	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Kalurahan Ngipak	10.000.000,00	10.000.000,00	8	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	10.000.000,00	DD	√			Jan - Des
Jumlah Per Bidang 4										340.000.000,00					
	V	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak													
5	a	Penanganan Keadaan Darurat	Kalurahan Ngipak	1.000.000,00	2.000.000,00	16	1 tahun	Warga Masyarakat	2025	2.000.000,00	DD	√			Jan - Des
Jumlah Per Bidang 5										2.000.000,00					
JUMLAH TOTAL										909.000.000,00					

B. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Tahun 2027

Prioritas program dan kegiatan skala Kabupaten, Propinsi, dan Pusat Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

- A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 - 1 Pendampingan pengelolaan arsip desa
 - 2 Pendaftaran dan pengukuran Tanah Desa
 - 3 Rekomendasi Bupati/Kepala DPTR penanganan permasalahan tanah desa

- B Bidang Pembangunan
 - 1 Pembangunan Gazebo Wisata
 - 2 Pengadaan Lampu Taman/Penerangan Kawasan Wisata Tenaga Surya
 - 3 Pembangunan toilet (Jamban) siswa beserta sanitasinya
 - 4 Pemberian Stimulan Bedah Rumah
 - 5 Rehab bangunan primer sumur pompa, perbaikan dan penggantian genset, perbaikan dan penggantian pompa/panel
 - 6 Pembangunan Talud dan Drainase Jalan
 - 7 Pembangunan Talud
 - 8 Pembangunan Drainase Jalan
 - 9 Pembangunan Balai Kemasyarakatan
 - 10 Rehab Balai Kemasyarakatan
 - 11 Pemasangan RPPJ
 - 12 Peningkatan Kapasitas Jalan Kalurahan dengan Lapis Aspal Penetrasi
 - 13 Pembangunan Gapura Kalurahan
 - 14 Pembangunan Aspal
 - 15 Cor Rabat Full
 - 16 Cor Rabat Biasa
 - 17 Pembangunan Jalan Usaha Tani
 - 18 Rehab Aspal Jalan Kabupaten
 - 19 Irigasi

- C Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - 1 Pembinaan anggota Satlinmas
 - 2 Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - 3 Pembinaan dan pengembangan sanggar seni budaya
 - 4 Fasilitasi Kegiatan Upacara Bersih Desa
 - 5 Pelatihan dan Bantuan Alat-alat Seni Budaya
 - 6 Fasilitasi upacara adat di desa budaya/wisata (Bersih Desa/Rasul)
 - 7 Pendidikan Bahasa dan sastra jawa
 - 8 Pelatihan Kesenian Jathil, Reog, Tari dan Karawitan
 - 9 Pengadaan Pakaian Kesenian

- D Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - 1 Pembuatan sumur dalam pertanian
 - 2 Pembuatan sumur dangkal pertanian
 - 3 Bimtek Penanaman Hijauan Pakan Ternak
 - 4 pelatihan tehnologi informatika
 - 5 Pelatihan pengolahan pasca panen hasil pertanian
 - 6 Pelatihan Digital Marketing bagi UMKM
 - 7 Pengadaan Paddy Mower

BAB V

PENUTUP

Program Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) Kalurahan Ngipak Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Ngipak ini digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan (APB Kalurahan) Kalurahan Ngipak Kapanewon Karangmojo Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2025.

Disamping itu, RKP Kalurahan Ngipak Tahun 2025 ini digunakan sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Ngipak tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngipak Tahun 2025, untuk memastikan APB Kalurahan Ngipak Tahun 2025 telah disusun berdasarkan RKP Kalurahan Ngipak Tahun 2025.

Penyusunan RKPKal melibatkan keterwakilan dari semua unsur Lembaga Kalurahan. Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKPKal) diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan kerja yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun, sehingga kegiatan pembangunan akan memberikan manfaat bagi kinerja Pemerintah Kalurahan maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalurahan Ngipak.

Ngipak, 27 September 2024

Lurah,



BAMPANG SETIAWAN